

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

2025

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT yang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Perkoperasian dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah akademik ini merupakan upaya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk memaksimalkan peran strategis koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperluas lapangan kerja sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

Penyusunan naskah akademik ini telah mempedomani teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan naskah akademik ini juga telah memperhatikan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, melalui serangkaian kegiatan diskusi publik, wawancara, dan penelitian lapangan.

Naskah Akademik ini memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Perkoperasian. Hasil kajian yang dimuat dalam naskah akademik dapat dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang dituangkan melalui suatu rancangan peraturan daerah. Tentunya berdasarkan kajian ini diharapkan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk dapat memenuhi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum masyarakat, efektif, efisien, aspiratif, harmonis, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan naskah akademik ini. Kami menyadari dalam penyusunan naskah akademik ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Perkoperasian ini.

Dharmasraya, 30 Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Metode Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis.....	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	31
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	36
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH.....	87
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT.....	88
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	88
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	89
C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	93
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.....	94

E. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.....	97
F. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	99
G. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi	103
H. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/ V /2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.....	106
I. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian	107
J. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.	110
K. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;	112
L. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.....	113
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	115
A. Landasan Filosofis	115
B. Landasan Sosiologis.....	116
C. Landasan Yuridis.....	117
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	119
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	119
B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	120
BAB VI PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tertera dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tujuan nasional yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentunya perlu mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang ada ditengah masyarakat terutama terkait dengan perekonomian yang memegang peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masalah yang paling mendasar yang terjadi dibidang ekonomi adalah adanya kesenjangan antara daerah, antara sektor, dan antara golongan ekonomi masyarakat. Masalah kesenjangan baik antar daerah, antara sektor, dan antara golongan ekonomi masyarakat ini terutama dialami oleh perekonomian rakyat karena terbatasnya akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologi, baik dari sisi kepemilikannya, maupun dari sisi distribusinya. Sebagai akibat terbatasnya akses ini, peningkatan fungsi dan peran serta posisi perekonomian rakyat juga sangat terbatas dibandingkan dengan perekonomian modern lainnya.

Konsentrasi kegiatan perekonomian yang memperlebar jurang kesenjangan jelas tidak mencerminkan amanat para pendiri negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama asas demokrasi ekonomi yang dimaknai sebagai produksi yang dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Didalam demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakat menjadi hal utama. Hal ini hanya bisa terwujud jika secara konsisten kembali kepada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya membangun

demokrasi ekonomi yang berpedoman pada sistem ekonomi kerakyatan yang dalam wujud operasionalnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat.¹

Pembangunan nasional terutama pembangunan bidang hukum dan ekonomi dengan dukungan bidang-bidang lainnya, harus berorientasi pada kesejahteraan umum. Hal ini harus dimulai dengan memahami dengan baik semangat pembangunan nasional itu yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah satu-satunya pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menunjuk pada sistem ekonomi, sehingga merupakan asas dasar bagi perekonomian nasional, yang terang-terangan antiliberal. Demokrasi ekonomi ditegaskan oleh Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan *"perakonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan"*.

Salah satu bentuk badan usaha sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah koperasi. Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperative* yang mengandung 2 (dua) kata yakni kata *co* yang berarti bersama dan kata *operation* yang berarti bekerja.² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari pasal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa:³ a. Koperasi adalah badan usaha bukan ormas; b. Pendiri/pemiliknya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi; c. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan; d. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Asas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berasaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan

¹ Sistem ekonomi kerakyatan mengandung makna sebuah sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, maupun dalam suatu mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan.

² Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 19

³ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2005, hlm.2

dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan dan tempat lingkungan serta suasana waktu sepanjang masa dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.⁴

Sejak dari masa kemerdekaan dulu, dipercayai bahwa koperasi adalah satu-satunya jalan bagi rakyat yang miskin dan lemah ekonominya untuk memperbaiki dasar kehidupan. Berkali-kali ditemukan bahwa koperasi adalah satu-satunya organisasi ekonomi yang bisa berhasil meletakkan sendi yang kuat untuk membangun kembali ekonomi rakyat yang telah roboh.⁵

Menurut penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Dalam mengembangkan usahanya koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota. Koperasi harus mampu bekerja secara efisien mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.⁶

Koperasi adalah organisasi yang berwatak sosial yang dimana terdapat perkumpulan orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Perbedaan utama koperasi dengan lembaga bidang ekonomi lainnya adalah sifatnya yang tidak berorientasi kepada laba semata.

Kegiatan usaha koperasi Indonesia terus meningkat. Koperasi Indonesia berkembang secara signifikan di tengah derasnya arus perekonomian global. Globalisasi ekonomi telah memudahkan paham-paham positif yang terkandung dalam kegiatan usaha koperasi. Seiring berkembangnya usaha koperasi diharapkan falsafah positif yang terkandung dalam pengelolaan koperasi mampu membentengi perekonomian nasional dari tantangan globalisasi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung, perkembangan, dan pemberdayaan koperasi untuk kesejahteraan anggotanya.⁷

Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan

⁴ Panji Anotaga, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.17

⁵ Dr. Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (gagasan dan pemikiran)*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2015, hlm.

⁶ Kartika Sari, *Pemberdayaan Koperasi*, PT. Cempaka Putih, Klaten, hlm. 1

⁷ *Ibid*, hlm.2

ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi, khususnya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Pengembangan koperasi diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.⁸

Oleh karena itu, koperasi menjadi sangat penting untuk dikembangkan agar dapat mendorong perekonomian rakyat. Namun, dalam perkembangannya masih banyak sekali permasalahan dalam koperasi Indonesia saat ini seperti:⁹ a) Perkembangan koperasi Indonesia yang berkembang bukan dari kesadaran masyarakat namun berasal dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan kemasyarakat; b) Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah; c) Manajemen koperasi yang belum profesional; d) permasalahan lainnya. Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi koperasi tersebut perlu dilakukan solusi-solusi seperti memberikan bantuan modal kerja secara selektif bagi koperasi primer yang dimonitoring dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu; memberikan bantuan manajemen atau pelatihan yang berkesinambungan, memberikan peranan yang lebih besar pada dinas koperasi dalam pengembangan koperasi, modifikasi produk-produk yang ada di koperasi, serta melalui penambahan modal.

Ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan, sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai koperasi mulai dari tingkat Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan koperasi. Penyelenggaraan koperasi saat ini dari aspek yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Undang-Undang ini diatur landasan, asas, dan tujuan, fungsi, peran, dan prinsip koperasi, pembentukan keanggotaan, perangkat organisasi, modal, lapangan usaha, sisa hasil usaha, pembubaran koperasi, lembaga gerakan koperasi, dan pembinaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kemudian diubah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁰ Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang koperasi telah pula

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁹ *Kondisi Perkembangan Koperasi di Indonesia di Masa Kini dan Koperasi Indonesia di Masa Depan*, <https://fitrurnovitasarii.wordpress.com/2016/12/18/kondisi-perkembangan-koperasi-indonesia-di-masa-kini-dan-koperasi-indonesia-di-masa-depan/>, terakhir diakses tanggal 20 Desember 2020, Pukul 14.09 WIB

¹⁰ Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Pasal 6, penjelasan Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 43, dan penyisipan Pasal 44A.

dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.¹¹ Sesuai dengan lampiran Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dijabarkan apasaja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dibidang koperasi yaitu:

1. Izin usaha simpan pinjam:
 - a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
 - b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
2. Pengawasan dan pemeriksaan:
 - a. Pemeriksaan dan pengawasan koerasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
 - b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
3. Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi:

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperas yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
4. Pendidikan dan latihan Perkoperasian:

Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
5. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi:

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

Selain Undang-Undang diatas, terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya mengenai perkoperasian yang diatur dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat

¹¹ Lebih lanjut lihat Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Anggota Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/ V /2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah lainnya yang juga dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan koperasi di daerah.

Sebagai salah satu daerah otonom, Kabupaten Dharmasraya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang diserahkan kepada daerah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Dharmasraya yang menuju dharmasraya mandiri dan berbudaya” dan misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap, dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan, dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
5. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.

6. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun.
7. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama”

Menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini untuk meningkatkan juga peran dari koperasi sebagai usaha yang mendorong meningkatkan ekonomi kerakyatan. Berbagai program kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, baik berupa program penguatan koperasi, program pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi, serta program pengawasan koperasi dan penilaian simpan pinjam.

Di dalam penyelenggaraan koperasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, terdapat juga berbagai permasalahan, kendala, atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Diantara permasalahan atau kendala tersebut adalah:

1. terjadi kredit macet oleh anggota koperasi;
2. keterbatasan pengurus koperasi baik secara kualitas maupun kuantitas;
3. Mayoritas koperasi yang ada belum melengkapi buku 16 koperasi dan belum memiliki surat izin simpan pinjam;
4. Mayoritas koperasi yang ada belum melakukan rapat anggota tahunan (RAT) sehingga tidak memiliki pembukuan laporan keuangan yang akurat.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat diperlukan penguatan peran koperasi. Peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan penyelenggaraan koperasi di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dijelaskan diatas, maka perlu disusun suatu kebijakan yang akan menjadi landasan dan payung hukum baik bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan *stake holder* terkait dalam penyelenggaraan koperasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Koperasi.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, tentu perlu mengikuti pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan

oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah didahului dengan sebuah pengkajian yang mendalam yang tertuang dalam Naskah Akademik.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah akademik pada prinsipnya sangat penting dan dibutuhkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pentingnya Naskah Akademik dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam Naskah Akademik itulah akan ditemui dasar-dasar kebenaran ilmiah baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis suatu aturan yang akan ditetapkan. Dengan adanya kajian yang mendalam melalui penyusunan Naskah Akademik diharapkan permasalahan di Kabupaten Dharmasraya terutama terkait dengan Penyelenggaraan Koperasi dapat diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Disamping itu, dalam penyusunan naskah akademik ini, keterlibatan masyarakat khususnya di Kabupaten Dharmasraya baik secara langsung maupun tidak langsung memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas rancangan peraturan daerah yang akan dikeluarkan. Semakin banyak dan intens masyarakat terlibat dalam proses pembentukan peraturan tersebut, maka semakin kecil reaksi menentang (negatif) dari masyarakat nantinya setelah rancangan tersebut menjadi sebuah peraturan.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi, maka dalam naskah akademik ini telah dirumuskan identifikasi masalah yaitu:

¹² Lebih lanjut lihat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dalam menetapkan dan mengatur Penyelenggaraan Koperasi?
2. Bagaimana kedudukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Koperasi bertujuan untuk :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Penyelenggaraan Koperasi.
2. Merumuskan kedudukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah berkaitan dengan Penyelenggaraan Koperasi.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Penyelenggaraan Koperasi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Penyelenggaraan Koperasi.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Koperasi ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris atau penelitian *sosiolegal*. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan,

perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Sedangkan metode penelitian yuridis empiris atau *sosiolegal* diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti. Penelitian yuridis sosiologis (empiris) ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menekankan pada bekerjanya hukum dalam masyarakat baik di negara berkembang maupun di negara maju yang sedang menghadapi persoalan tidak berlakunya hukum atau ketidakefektifan hukum dalam mengendalikan perkembangan masyarakat.¹³

Penyusunan naskah akademik Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Koperasi ini pada prinsipnya menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam kosep penelitian ini tidak melihat hukum sebagai suatu yang statis, melainkan dinamis sesuai dengan masyarakat serta memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang tunduk kepada hukum dan konsep-konsep sosial.

Penyusunan naskah akademik ini diawali dengan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan Penyelenggaraan Koperasi, hal ini juga diikuti dengan penelitian terhadap data hukum sekunder dan tersier. Data hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan data hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Kemudian penelitian naskah akademik dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Koperasi. Setelah melewati tahapan penelitian tersebut kemudian naskah akademik dirumuskan secara final sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi.

¹³ Ade Saptomo, *Sosiologi Hukum*, Program Pascasarjana, Univesitas Andalas, Padang , 2004, hlm. 40

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi di Indonesia kemungkinan besar berasal dari bahasa Belanda “*cooperatie*” karena pengaruh masa kolonial. Dimungkinkan juga berasal dari bahasa Inggris “*cooperative*” karena sejarah perkembangan koperasi modern yang dimulai dari terbentuknya koperasi Rochdale di Inggris dan kemudian menjadi cikal bakal gerakan koperasi global.¹⁴ Secara etimologi istilah koperasi berasal dari bahasa latin *cooperari*. “*Co*” berarti bersama-sama dan “*operari*” berarti bekerja atau beroperasi.¹⁵ Dengan demikian, secara harfiah koperasi dapat diartikan sebagai bekerja bersama-sama.

Secara terminologi, terdapat banyak definisi koperasi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah Marvin Schaar yang mendefinisikan koperasi sebagai “a business voluntarily owned and controlled by its member patrons, and operated for them and by them on a nonprofit or cost basis”.¹⁶ Diterjemahkan menjadi sebuah bisnis yang dimiliki dan dikendalikan secara sukarela oleh anggota pelanggannya, dan dioperasikan untuk mereka dan oleh mereka dengan dasar nirlaba atau biaya. Marvin Schaar kemudian menyusun kriteria untuk menentukan apakah suatu organisasi dapat disebut sebagai koperasi atau tidak. Kriteria tersebut didasarkan pada pertanyaan berikut:

1. Apakah organisasi menyediakan keuntungan ekonomi bagi anggotanya, termasuk keuntungan pendidikan, sosial atau lainnya?
2. Apakah perusahaan pada dasarnya bersifat nonprofit? Artinya, keuntungan (manfaat) untuk para anggotanya, bukan untuk organisasi atau anggota sebagai investor?
3. Apakah organisasi dikendalikan oleh orang-orang yang menjadi penggunaanya ? Setiap anggota umumnya memiliki satu suara yang sama, dengan tidak mempertimbangkan volume bisnis atau saham yang

¹⁴ <https://ica.coop/en/cooperatives/history-cooperative-movement>, diakses pada

¹⁵ <https://www.etymonline.com/word/cooperative>, diakses pada

¹⁶ Maman Suratman, *Pendidikan dan Pemberdayaan Koperasi*, (Ikopin: Sumedang, 2014), hlm. 1-2.

dimilikinya di Koperasi, meskipun kadang-kadang terjadi juga pengendalian didasarkan pada volume transaksi bisnis dengan Koperasi.

4. Apakah organisasi memusatkan kegiatannya pada kepentingan bersama para anggotanya?

Jika jawaban dari pertanyaan tersebut adalah “ya”, maka organisasi tersebut menurut Marvin Schaar dapat dikategorikan sebagai koperasi.¹⁷

Selain definisi di atas terdapat banyak definisi koperasi lainnya yang dapat dikategorikan ke dalam 2 bentuk. Pertama, definisi yang menggunakan pendekatan esensialis, dan kedua, yang menggunakan pendekatan nominalis. Pendekatan esensialis berusaha mendefinisikan koperasi berdasarkan nilai-nilai dan keseluruhan tujuan ekonomi dan sosial yang ingin diperjuangkan. Sementara pendekatan nominalis berusaha mendefinisikan koperasi dengan mengenali struktur utama organisasi yang tampak sebagai sesuatu yang umum bagi lembaga yang mengaku dirinya sebagai koperasi.¹⁸

Maman Suratman menjelaskan bahwa pendekatan esensialis memiliki keterbatasan yang muncul dari kenyataan bahwa nilai-nilai, tujuan dan ideologi dari tiap-tiap sistem ekonomi atau bangsa tentu berbeda satu sama lain. Sehingga tidak ada definisi esensialis yang dapat berlaku untuk seluruh koperasi di dunia, dan oleh karena itu tidak cocok sebagai pijakan untuk suatu analisis. Di sisi lain, definisi nominalis didasarkan pada elemen-elemen struktural untuk menghindari kelemahan semacam itu. Sehingga dapat memudahkan untuk menyusun konsep yang membedakan antara koperasi dengan bentuk badan usaha lainnya.

Terlepas dari perbedaan pendekatan di atas, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi diberi batasan pengertian sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1995 organisasi koperasi internasional, *Internasional Cooperative Alliance* (ICA), mengadakan kongres ICA yang ke-100 di Manchester, Inggris, 23 September 1995. Kongres ini menghasilkan pernyataan identitas koperasi internasional yang termuat dalam *International Cooperative Identity Statement* (ICIS). Menurut ICIS koperasi didefinisikan sebagai asosiasi otonom dari individu-

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*, Terj. Sri Djatnika S, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012), hlm. 11-12.

individu yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.¹⁹

Selain definisi, ICIS juga memuat nilai dan prinsip koperasi yang kemudian didorong untuk digunakan dalam gerakan koperasi secara global.²⁰ Menurut ICIS koperasi didasarkan atas *nilai self help, self responsibility, democracy, equality, equity, and solidarity*. Keenam nilai ini menjadi pedoman moral dalam menjalankan roda organisasi dan bisnis Koperasi. Adapun prinsip koperasi menurut ICIS adalah:

1. Voluntary and open membership;
2. Democratic member control;
3. Member economic participation;
4. Autonomy and independence;
5. Education, training, and information;
6. Cooperation among cooperatives;
7. Concern for community.²¹

2. Konsep Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam dapat diartikan sebagai jenis koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan, dengan fokus pada penyediaan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. Berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong, koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui akses keuangan yang inklusif dan terjangkau. Koperasi simpan pinjam memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama di kalangan yang sulit mengakses layanan perbankan konvensional.

Sejarah koperasi simpan pinjam dapat ditelusuri dari Eropa pada abad ke-19, waktu dimana koperasi kredit mulai dirintis untuk dibangun sebagai respon terhadap ketimpangan ekonomi akibat Revolusi Industri. Hermann Schulze-Delitzsch mendirikan koperasi kredit pertama di Jerman pada 1852 untuk pedagang kecil, sementara Friedrich Wilhelm Raiffeisen mengembangkan model serupa pada 1864 untuk petani. Model

¹⁹ Diterjemahkan dari *Definition of Cooperative* pada laman <https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>

²⁰ Guidance Notes to the Cooperative Principles, International Cooperative Alliance, 2016.

²¹ *Ibid.*

Raiffeisen, yang berbasis solidaritas pedesaan, sangat berpengaruh di negara berkembang, termasuk Indonesia.²²

Sejarah koperasi kredit di Jerman pada tahun 1882, yang diprakarsai oleh Friedrich Wilhelm Raiffeisen, adalah salah satu sejarah penting dalam perkembangan koperasi di dunia. Raiffeisen adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam menciptakan sistem koperasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya petani, yang menghadapi kesulitan ekonomi.²³

Pada abad ke-19, banyak petani di Jerman, terutama di wilayah pedesaan, menghadapi kesulitan ekonomi yang besar. Mereka sangat bergantung pada sistem pinjaman dari lembaga keuangan besar atau rentenir, yang sering memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan banyak petani jatuh dalam jeratan utang dan kemiskinan.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, yang pada waktu itu bekerja sebagai seorang wali kota di desa Flammersfeld di Rheinland-Pfalz, Jerman, melihat kesulitan yang dialami oleh para petani tersebut. Ia percaya bahwa solusi untuk masalah ini adalah dengan memberikan mereka akses yang lebih adil dan murah terhadap pinjaman. Raiffeisen berpendapat bahwa jika petani-petani itu bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah dan dengan cara yang lebih adil, mereka bisa meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa terjerat utang yang memberatkan.²⁴

Raiffeisen mengembangkan konsep koperasi yang melibatkan anggota-anggota dari komunitas yang memiliki kepentingan yang sama, dengan tujuan untuk saling membantu secara finansial. Pada tahun 1864, Raiffeisen mendirikan koperasi pertama yang berbasis pada prinsip ini di desa Flammersfeld, dengan nama Raiffeisenbank atau Bank Raiffeisen. Sistem koperasi ini bekerja dengan cara anggota koperasi menyumbangkan dana mereka untuk digunakan sebagai pinjaman kepada anggota lainnya, dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan rentenir atau lembaga keuangan lainnya.²⁵

Raiffeisen memperkenalkan prinsip koperasi yang berfokus pada kerjasama, solidaritas, dan keadilan, yang berarti bahwa setiap anggota memiliki suara yang sama

²² Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2016), hlm. 46-48.

²³ Mustopa Marli Batubara, *Koperasi Pertanian*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2012), hlm. 15-17.

²⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Raiffeisen

²⁵ <https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen/rbi-group/about-us/history.html>

dalam pengambilan keputusan, dan keuntungan yang diperoleh dari koperasi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Raiffeisen juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang hati-hati, serta tanggung jawab sosial.

Seiring berjalannya waktu, model koperasi kredit yang diciptakan oleh Raiffeisen mulai mendapatkan perhatian luas, tidak hanya di Jerman tetapi juga di negara-negara lain. Banyak desa-desa di Jerman yang mulai mendirikan koperasi kredit serupa, dan pada tahun 1882, Federasi Koperasi Raiffeisen (Raiffeisenverband) didirikan di Jerman untuk mengkoordinasikan dan mendukung pertumbuhan koperasi-koperasi ini. Pada saat yang sama, koperasi ini berkembang menjadi lembaga yang lebih terorganisir dan lebih mapan, dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi keuangan petani dan masyarakat pedesaan.

Model koperasi yang diprakarsai oleh Raiffeisen juga memberikan dasar bagi sistem koperasi di seluruh dunia, yang kemudian diadopsi di banyak negara. Sistem ini menekankan prinsip keanggotaan terbuka, pengelolaan demokratis, pendidikan ekonomi, serta partisipasi dalam keuntungan. Raiffeisen mengembangkan beberapa prinsip dasar yang tetap diterapkan dalam koperasi hingga hari ini, di antaranya:

1. Keanggotaan terbuka dan sukarela: Siapa saja yang memenuhi kriteria dapat menjadi anggota, tanpa diskriminasi.
2. Pengelolaan demokratis: Setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan, tanpa memandang besarnya kontribusi finansial mereka.
3. Partisipasi ekonomi: Anggota berpartisipasi dalam pengelolaan dan mendapatkan manfaat dari koperasi, dengan keuntungan dibagi secara adil.
4. Kemandirian dan otonomi: Koperasi dioperasikan secara independen dan tidak bergantung pada pihak luar, meskipun mereka dapat bekerja sama dengan organisasi lain.
5. Pendidikan dan pelatihan: Anggota koperasi diberikan pendidikan mengenai pengelolaan keuangan dan prinsip koperasi, sehingga mereka dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan.
6. Kerjasama antar koperasi: Koperasi di berbagai daerah saling bekerja sama untuk memperkuat keberadaan dan memperluas jangkauan mereka.

Pada akhir abad ke-19, koperasi kredit Raiffeisen telah berkembang pesat di Jerman, dan model koperasi ini tidak hanya terbatas pada sektor pertanian tetapi juga

meluas ke sektor lain, termasuk perumahan dan konsumen. Raiffeisen dianggap sebagai pelopor dalam dunia koperasi kredit, dan kontribusinya telah membentuk dasar bagi gerakan koperasi di seluruh dunia, termasuk di Eropa, Asia, dan Amerika.

Model koperasi Raiffeisen memiliki dampak jangka panjang dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, memberikan akses kepada mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional, dan memperkenalkan ide dasar bahwa kekuatan ekonomi dapat diperoleh melalui kerjasama antar anggota yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama.

Raiffeisen, dengan visinya, berhasil menciptakan sebuah sistem yang tidak hanya menyediakan akses pinjaman yang lebih adil bagi petani, tetapi juga membuka jalan bagi model koperasi yang lebih besar yang kini digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Prinsip koperasi Raiffeisen, yang berfokus pada solidaritas, demokrasi, dan keberlanjutan ekonomi, masih tetap menjadi dasar dari banyak koperasi keuangan modern, termasuk Raiffeisenbank yang hingga kini beroperasi di Jerman dan negara-negara lainnya.

Di Indonesia, koperasi simpan pinjam bermula dari inisiatif Raden Aria Wiriatmadja pada 1896 dengan mendirikan "Bank Pertolongan dan Tabungan" di Purwokerto. Bank ini bertujuan melawan praktik lintah darat yang merugikan petani.²⁶ Bung Hatta kemudian mempopulerkan konsep koperasi sebagai alat ekonomi kerakyatan pasca-kemerdekaan. Dalam bukunya *Membangun Ekonomi Indonesia*, Bung Hatta menyebutkan bahwa koperasi merupakan tulang punggung ekonomi rakyat.²⁷

Tujuan utama koperasi simpan pinjam adalah menciptakan akses keuangan yang inklusif, mengurangi ketergantungan pada rentenir, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi simpan pinjam memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Menyediakan Layanan Simpanan: Anggota dapat menabung dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, atau simpanan sukarela. Simpanan ini biasanya memberikan imbal hasil berupa bunga atau bagi hasil sesuai kesepakatan dalam rapat anggota.
2. Memberikan Pinjaman: Koperasi menyediakan pinjaman dengan suku bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan

²⁶ Itang, hlm. 36

²⁷ Mohammad Hatta, *Membangun Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1951), hlm. 25.

komersial, untuk kebutuhan produktif (seperti modal usaha) maupun konsumtif (seperti biaya pendidikan atau kesehatan).

3. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota: Dana yang terkumpul dari simpanan anggota dikelola untuk kepentingan anggota itu sendiri, sehingga keuntungan yang diperoleh (disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) dibagikan kembali kepada anggota berdasarkan kontribusi mereka.
4. Pendidikan dan Pelatihan: Selain layanan keuangan, koperasi juga bertugas memberikan edukasi kepada anggota tentang pengelolaan keuangan yang baik.

Koperasi simpan pinjam beroperasi berdasarkan mekanisme sederhana namun terstruktur. Dari sisi keanggotaan, calon anggota harus memenuhi syarat tertentu, seperti membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal. Kemudian dana yang terkumpul dari simpanan anggota digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota lain yang membutuhkan. Pengelolaan ini dilakukan oleh pengurus koperasi yang dipilih dalam rapat anggota. Setelah satu periode, biasanya satu tahun, keuntungan usaha koperasi dihitung dan dibagikan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi.

Koperasi simpan pinjam memberikan sejumlah manfaat, baik bagi anggota maupun masyarakat luas, antara lain:

1. Akses Keuangan Terjangkau: Suku bunga pinjaman yang rendah dan syarat yang lebih fleksibel membuat koperasi menjadi solusi bagi masyarakat yang sulit mengakses bank.
2. Pemberdayaan Ekonomi: Pinjaman produktif membantu anggota mengembangkan usaha kecil dan menengah, sehingga meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Solidaritas Sosial: Dengan prinsip gotong royong, koperasi memperkuat hubungan antaranggota dan membangun kepercayaan dalam komunitas.
4. Alternatif Investasi: Simpanan di koperasi memberikan imbal hasil yang kompetitif dibandingkan menyimpan uang secara konvensional.

Meskipun memiliki banyak manfaat, koperasi simpan pinjam juga menghadapi tantangan. Beberapa koperasi yang dikelola kurang profesional, banyak koperasi gagal karena pengurus kurang kompeten atau terjadi penyalahgunaan dana. Adanya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya, seperti bank dan fintech yang menawarkan layanan

yang lebih cepat dan modern, sehingga koperasi harus berinovasi agar tetap relevan. Selain itu koperasi simpan pinjam juga dibayang-bayangi dengan risiko kredit macet yang salah satunya disebabkan oleh ketidakdisiplinan anggota dalam mengembalikan pinjaman yang kemudian dapat mengganggu likuidasi koperasi.

Koperasi simpan pinjam secara tradisional hanya melayani anggota saja dalam hal simpanan dan pinjaman, namun perkembangan regulasi di Indonesia membuka peluang bagi KSP untuk menyalurkan kredit kepada non-anggota. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, KSP hanya boleh melayani anggota, calon anggota, dan koperasi lain beserta anggotanya. Namun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkenalkan konsep koperasi yang dapat melayani non-anggota. Hal ini dapat dilakukan oleh KSP jika memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dijelaskan bahwa terbukanya kemungkinan bagi KSP untuk melayani non-anggota dapat merujuk pada teori *stakeholder* dan teori legitimasi. Teori *stakeholder* adalah konsep dalam manajemen dan etika bisnis yang menyatakan bahwa organisasi harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh kegiatan mereka, bukan hanya pemegang saham. Stakeholder mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan lainnya. Menurut teori ini, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kemampuan menyeimbangkan kepentingan berbagai stakeholder. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh R. Edward Freeman pada 1984 dalam bukunya *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Tujuannya adalah menciptakan nilai bersama (*shared value*) dan memastikan keberlanjutan jangka panjang melalui hubungan yang harmonis dengan semua pihak terkait.

Lebih lanjut dalam naskah akademik dijelaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk koperasi, menghasilkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Stakeholder* ini memiliki peran signifikan dalam dinamika aktivitas ekonomi. Dalam perspektif teori *stakeholder*, koperasi tidak semata-mata beroperasi untuk memenuhi kepentingan para anggotanya sebagai pemilik, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat serta menjaga kepentingan berbagai pihak lain yang terlibat. Pihak-pihak ini mencakup calon anggota, konsumen barang atau jasa yang dihasilkan koperasi, pemasok, kreditor, karyawan, pemerintah, serta kelompok masyarakat yang terkait dengan sektor

ekonomi yang menjadi fokus koperasi. Kesadaran akan pentingnya keterlibatan semua pihak ini didasarkan pada pemahaman bahwa keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya tidak hanya bergantung pada dukungan anggota, tetapi juga pada kontribusi aktif dari *stakeholder* lainnya.

Proses pertukaran sumber daya, baik dalam bentuk masukan (input) untuk produksi maupun keluaran (output) berupa barang atau jasa, dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, keberadaan dan keberlanjutan koperasi sangat dipengaruhi oleh tingkat dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*. Dukungan ini memungkinkan koperasi untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya secara konsisten dan mewujudkan visi serta misinya. Pemangku kepentingan memiliki kapasitas untuk mengendalikan atau memengaruhi akses terhadap sumber daya ekonomi yang menjadi tulang punggung operasi koperasi, seperti modal, tenaga kerja, akses ke media berpengaruh, kemampuan untuk memengaruhi regulasi, atau bahkan pola konsumsi terhadap produk dan jasa yang dihasilkan koperasi.

Teori stakeholder memiliki keterkaitan erat dengan teori legitimasi, dimana berdasarkan teori stakeholder, koperasi tidak dapat memisahkan diri dari lingkungan sosial dan ekonomi di sekitarnya. Agar koperasi dapat diterima dalam lingkungan sekitarnya, koperasi harus mempertahankan legitimasinya. Untuk mempertahankan legitimasi, koperasi perlu memenuhi kebutuhan stakeholder secara memadai dan mengintegrasikan kepentingan mereka ke dalam kerangka kebijakan serta pengambilan keputusan.

Teori legitimasi mengisyaratkan bahwa koperasi harus berupaya meminimalkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas operasionalnya. Dengan memenuhi ekspektasi publik, koperasi dapat memperoleh pengakuan sosial yang memperkuat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini menjadi modal penting untuk memastikan perkembangan koperasi di masa depan. Untuk mencapai hal tersebut, koperasi perlu menjaga reputasinya dengan menyeimbangkan orientasi ekonomi yang semula berfokus pada kepentingan finansial anggota dengan menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan di luar anggotanya.

3. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Salah satu kewenangan pemerintah daerah di bidang perkoperasian adalah penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota. Penilaian kesehatan KSP

merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan koperasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemeriksaan kesehatan koperasi.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi dinyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.

Penilaian kesehatan KSP memiliki arti penting yang sangat signifikan, di mana KSP memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian mikro. Peran penting ini harus dijaga guna *Pertama*, penilaian kesehatan melindungi anggota dari risiko kerugian. Banyak anggota KSP adalah individu atau pelaku usaha kecil dengan sumber daya terbatas, sehingga kegagalan koperasi dapat berdampak besar pada kesejahteraan mereka. *Kedua*, penilaian kesehatan meningkatkan kepercayaan anggota dan publik. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam organisasi berbasis komunitas seperti koperasi. KSP yang transparan dan sehat akan menarik lebih banyak anggota untuk menyimpan dana atau mengakses pinjaman, yang pada gilirannya memperkuat permodalan dan likuiditas koperasi. *Ketiga*, penilaian kesehatan memungkinkan deteksi dini masalah, yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan krisis likuiditas. Dengan penilaian rutin, KSP dapat mengambil langkah korektif, seperti restrukturisasi pinjaman atau peningkatan pengawasan kredit.

Terdapat beberapa pendekatan dalam penilaian kesehatan suatu lembaga keuangan, salah satunya adalah pendekatan CAMELS. CAMELS merupakan akronim dari *Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*:

1. Capital Adequacy (Kecukupan Modal), yang mengukur kemampuan lembaga keuangan untuk menyerap kerugian melalui rasio seperti Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR yang tinggi menunjukkan ketahanan lembaga keuangan terhadap risiko.
2. Asset Quality (Kualitas Aset), yang menilai kualitas kredit dan aset lembaga keuangan, misalnya melalui rasio Non-Performing Loan (NPL). NPL rendah mencerminkan manajemen risiko kredit yang baik.
3. Management (Manajemen), yang mengevaluasi kompetensi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional.

4. Earnings (Rentabilitas): Mengukur profitabilitas lembaga keuangan melalui indikator seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE).
5. Liquidity (Likuiditas): Menilai kemampuan lembaga keuangan memenuhi kewajiban jangka pendek, misalnya melalui rasio Loan to Deposit Ratio (LDR).
6. Sensitivity to Market Risk (Sensitivitas terhadap Risiko Pasar): Mengukur dampak perubahan suku bunga, nilai tukar, atau harga pasar terhadap stabilitas lembaga keuangan.

4. Teori Perizinan

Pemerintah dibentuk bertujuan untuk melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah harus melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh konstitusi. Umumnya tugas tersebut meliputi pelayanan publik, menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi hak warga negara, mengatur kehidupan bermasyarakat, dan mengelola sumber daya negara. Agar tugas tersebut dapat dijalankan, pemerintah dibekali dengan kewenangan untuk menggunakan seperangkat instrumen yang biasa disebut dengan instrumen pemerintahan.

Instrumen pemerintahan merupakan alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya.²⁸ Instrumen ini diimplementasikan dalam suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara tindakan atau perbuatan pemerintahan dikelompokkan dalam dua jenis, yakni tindakan yang membawa akibat hukum seperti membentuk peraturan perundang-undangan dan mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Jenis lainnya adalah tindakan yang tidak membawa suatu akibat hukum tertentu atau biasa disebut dengan tindakan atau perbuatan nyata/faktual.²⁹

Dalam konteks hukum administrasi negara, instrumen pemerintahan yang paling sering digunakan adalah keputusan tata usaha negara, sehingga beberapa ahli menganggapnya sebagai konsep inti dalam hukum administrasi negara.³⁰ Terdapat beberapa jenis dari keputusan tata usaha negara, salah satunya adalah keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 125.

²⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 150.

³⁰ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 141.

hukum, atau keputusan itu menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu.³¹ Termasuk dalam jenis keputusan ini adalah perizinan atau yang dalam bahasa Belanda disebut *vergunning*.³² Namun mengingat terdapat beberapa pengkategorian keputusan tata usaha negara menurut para ahli, perizinan dapat juga termasuk kepada jenis keputusan tata usaha negara lainnya tergantung dari bentuk suatu perizinan.³³

Perizinan merupakan salah satu instrumen yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia izin diartikan sebagai “*pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan*”, dan perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin.³⁴ Beberapa ahli hukum administrasi negara telah memberikan pengertian dari perizinan sebagai berikut:

1. N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge:

Dalam arti sempit izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.³⁵

2. Van der Pot:

Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.³⁶

3. Prajudi Atmosudirdjo:

Izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi “Dilarang tanpa izin ... (melakukan) ... dan seterusnya”. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.³⁷

³¹ *Ibid.*, hlm. 157.

³² Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2024), hlm. 136-138.

³³ *Ibid.*

³⁴ <https://kbbi.web.id/izin>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

³⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, (Penerbit ANDI: Yogyakarta, 2024), hlm. 7.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁷ *Ibid.*

4. Utrecht:

Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).³⁸

5. Ateng Syafrudin:

Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.³⁹

6. Sjachran Basah:

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

7. Bagir Manan:

Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁴¹

8. Ridwan HARI:

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.⁴²

Berdasarkan pengertian izin yang dikemukakan oleh para ahli di atas terlihat adanya beberapa pengertian dari izin yang berbeda antara pada ahli. Ada yang mendasarkan izin dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, ada pula yang mendasarkan izin dari perbuatan yang pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang. Menurut Sjachran Basah sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan HR, tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin.⁴³ Terdapat perbedaan pemahaman

167. ³⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.

³⁹ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 141.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

para ahli dalam memberikan definisi disebabkan masing-masing ahli melihat izin dari sudut pandang yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Di sisi lain terdapat kompleksitas dalam pemahaman terhadap izin, dalam beberapa definisi para ahli disebutkan bahwa izin masuk dalam ranah keputusan pemerintah. Namun dalam prakteknya yang dapat mengeluarkan izin tidak selalu orang pemerintah.⁴⁴ Contohnya dalam izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Izin pun tidak selalu merupakan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, dalam beberapa kasus izin berkaitan dalam hubungan antar organ pemerintah. Contohnya ketika Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari sesuatu yang wajib pajak, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.⁴⁵

Meskipun adanya perbedaan definisi antara para ahli, dari definisi-definisi tersebut dapat dijelaskan beberapa unsur yang ada dalam perizinan. Unsur tersebut meliputi instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, prosedur dan persyaratan.

Pertama, unsur *Instrumen Yuridis*. Instrumen yuridis merujuk pada alat atau sarana hukum yang digunakan untuk mengatur, melaksanakan, atau menegakkan hukum dalam suatu sistem hukum. Instrumen ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, atau dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Instrumen yuridis berfungsi sebagai landasan formal untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban individu atau kelompok, serta menjaga ketertiban sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, instrumen yuridis dapat dipahami sebagai perwujudan hukum tertulis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan hukum.⁴⁶ Instrumen ini biasanya bersifat normatif, artinya mengandung aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh subjek hukum, baik individu maupun lembaga. Instrumen yuridis juga dapat dilihat sebagai "jembatan" antara norma hukum abstrak dengan penerapannya dalam kehidupan nyata.

Dalam konteks perizinan, instrumen ini berbentuk keputusan yang muncul untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, keputusan ini merupakan ujung tombak dari instrumen yuridis dalam

⁴⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.* hlm. 8.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 23-27.

penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.⁴⁷

Kedua, unsur Peraturan Perundang-Undangan. Negara hukum memiliki prinsip bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini berarti setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk penerbitan keputusan izin yang merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

Umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Namun ada ahli yang berpendapat bahwa kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

5. Perlindungan Koperasi

Koperasi merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat. Koperasi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting koperasi dalam perekonomian nasional, koperasi harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang dapat memberikan dukungan dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan.

Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, untuk melindungi koperasi, ada 3 (tiga) kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah, yakni:

1. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;
2. Menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya;

⁴⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.* hlm. 202.

3. Melakukan pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain.

Kebijakan pertama dan kedua, yakni penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, dan penetapan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya, merupakan kebijakan yang dapat menciptakan hambatan (*barrier entry*) bagi badan usaha lain untuk masuk dalam suatu sektor usaha.

Adanya hambatan (*barrier entry*) selanjutnya akan menciptakan praktik monopoli dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Namun mengingat arti penting koperasi dalam pembangunan ekonomi, koperasi dikecualikan dari ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Saat ini yang menjadi permasalahan adalah seperti apa seharusnya kriteria koperasi yang dapat diberikan perlindungan tersebut. Hingga saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum mengeluarkan pedoman mengenai pengecualian Pasal 50 huruf i UU 5/1999.⁴⁸ Dalam konteks entry barrier, terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah selain menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, yaitu:

1. Memberikan keringanan atau pembebasan pajak dan retribusi bagi koperasi, yang membuat koperasi lebih kompetitif dibandingkan perusahaan baru yang harus membayar pajak penuh, sehingga membantu koperasi bersaing dengan entitas lain.
2. Memberikan akses eksklusif bagi koperasi untuk bermitra dengan BUMD atau pemerintah daerah dan menciptakan hambatan bagi pesaing baru.
3. Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi koperasi yang meningkatkan kapasitas mereka untuk bersaing.
4. Hambatan perdagangan melalui keharusan atau larangan penggunaan produk non-koperasi.

⁴⁸ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Jakarta, 2017), hlm. 368.

6. Pemberdayaan Koperasi

Pemberdayaan koperasi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan koperasi dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial anggotanya. Melalui pemberdayaan, koperasi diharapkan menjadi badan usaha yang mandiri, kompetitif, dan berkontribusi pada kesejahteraan anggota serta masyarakat luas.

Terdapat beberapa prinsip dalam teori pemberdayaan:

1. Partisipasi Aktif: Pemberdayaan hanya terjadi jika individu atau kelompok terlibat langsung dalam prosesnya, bukan sekadar menjadi penerima bantuan.
1. Kondisi Spesifik: Pemberdayaan harus disesuaikan dengan budaya, kebutuhan, dan tantangan spesifik dari individu atau komunitas.
2. Proses Berbasis Kekuatan: Berfokus pada potensi dan aset yang sudah dimiliki, bukan hanya kekurangan.
3. Kolaborasi: Melibatkan kerja sama antara individu, komunitas, dan pemangku kepentingan seperti pemerintah atau organisasi.

Menurut Maman Suratman, terdapat beberapa model pemberdayaan koperasi yang dapat diterapkan, yakni:

1. Model Tiga Tahap Pembangunan Koperasi

Model ini membagi proses pemberdayaan menjadi tiga tahap: pembentukan, konsolidasi, dan ekspansi, untuk memastikan perkembangan koperasi yang berkelanjutan. Tahap pertama adalah tahap pembentukan, yang fokus pada identifikasi peluang bisnis dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Tahap kedua adalah konsolidasi, pada tahap ini dilakukan optimalisasi sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Tahap ketiga adalah ekspansi, pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang memperluas manfaat kepada lebih banyak anggota, seperti membuka cabang atau meningkatkan skala usaha. Model tiga tahap ini bermanfaat dalam mendorong pendekatan bottom-up yang melibatkan anggota secara aktif. Contoh model ini seperti koperasi petani memulai dengan mengidentifikasi pasar produk organik, lalu meningkatkan efisiensi produksi, dan akhirnya membuka cabang di wilayah lain.

2. Model Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan Koperasi

Model ini menekankan peran wirausaha koperasi dalam menciptakan keuntungan melalui inovasi dan adaptasi pasar. Model ini dilakukan dengan tahapan mengidentifikasi peluang bisnis, menilai potensi keuntungan peluang tersebut, mengembangkan peluang secara mendalam, Melaksanakan rencana untuk merealisasikan peluang. Model ini bermanfaat dalam membuat koperasi proaktif menghadapi tantangan pasar dan mendorong inovasi.

3. Model Pemberdayaan Berbasis Pendidikan dan Pelatihan

Model ini berfokus pada peningkatan kapasitas anggota dan pengurus melalui pendidikan dan pelatihan. Model ini mencakup beberapa komponen:

- a. Pendidikan tentang nilai dan prinsip koperasi.
- b. Pelatihan keterampilan manajerial dan teknis.
- c. Penyediaan informasi untuk edukasi publik.

Model ini bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan dan partisipasi anggota. Contoh koperasi simpan pinjam mengadakan pelatihan keuangan, meningkatkan manajemen dana dan literasi anggota.

4. Model Pemberdayaan Berbasis Wirausaha Katalis

Model ini melibatkan pihak eksternal, seperti akademisi atau LSM sebagai katalis untuk mendampingi koperasi tanpa mengurangi otonomi. Model ini berfokus dalam memberikan bantuan teknis dan strategi pasar. Sehingga bermanfaat dalam mendukung kewirausahaan koperasi di daerah dengan sumber daya terbatas. Contohnya adalah seperti LSM yang membantu koperasi pertanian mengembangkan teknik modern dan akses pasar.

5. Model Pemberdayaan Berbasis Kebijakan Selektif

Model ini menyarankan bantuan eksternal yang selektif tanpa mengganggu sifat swadaya koperasi. Model ini dapat berbentuk pelatihan manajemen, subsidi terbatas untuk kegiatan kompetitif, bantuan langsung kepada anggota, bukan koperasi. Model ini mendukung koperasi potensial tanpa menciptakan ketergantungan. Contohnya seperti pemerintah memberikan pelatihan dan subsidi teknologi kepada koperasi baru.

6. Model Pemberdayaan Berbasis Kurva Belajar

Model ini menggunakan konsep kurva belajar untuk mencapai efisiensi biaya jangka panjang. Fokus model ini adalah untuk mengatasi biaya awal tinggi hingga koperasi kompetitif. Model ini memastikan keberlanjutan koperasi

dengan dukungan awal. Contohnya koperasi manufaktur menerima bantuan teknis untuk mengurangi biaya produksi awal.

7. Model Pemberdayaan Berbasis Kerangka Sebab-Akibat

Model ini merancang strategi berdasarkan analisis sebab-akibat masalah anggota dan potensi koperasi. Model ini dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi penyebab masalah anggota, menilai kemampuan koperasi mengatasinya, menentukan keuntungan komparatif, merancang kebijakan pendukung.

7. Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Pendidikan dan pelatihan perkoperasian merupakan komponen penting dalam pengembangan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berbasis anggota. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota dan pengurus, tetapi juga untuk memperkuat identitas koperasi sebagai gerakan yang mendorong demokrasi ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Pendidikan dan pelatihan perkoperasian adalah proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota, pengurus, pengawas, serta pemangku kepentingan lainnya dalam koperasi, guna mendukung pengelolaan yang efektif dan keberlanjutan organisasi. Menurut Arsyad, pendidikan perkoperasian mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip koperasi, tata kelola, dan pengelolaan keuangan, sementara pelatihan berfokus pada penerapan praktis dari pengetahuan tersebut dalam operasional koperasi. Dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, pendidikan perkoperasian diwajibkan untuk memastikan anggota memahami hak dan kewajiban mereka serta berkontribusi pada pengambilan keputusan yang demokratis.

Secara internasional, International Co-operative Alliance (ICA) mendefinisikan pendidikan perkoperasian sebagai salah satu prinsip koperasi, yakni prinsip ke-5, pendidikan, pelatihan, dan informasi, yang menekankan pentingnya membekali anggota dengan pengetahuan untuk memperkuat identitas koperasi dan mendukung keberlanjutan.

Konsep pendidikan dan pelatihan perkoperasian berpusat pada pengembangan kapasitas manusia dalam ekosistem koperasi, dengan pendekatan yang berorientasi pada anggota dan prinsip koperasi. Terdapat beberapa konsep utama dalam pendidikan dan pelatihan perkoperasian, meliputi:

1. Pendidikan perkoperasian bertujuan untuk memberdayakan anggota agar memahami peran mereka dalam tata kelola demokratis dan pengambilan keputusan. Ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai koperasi, seperti gotong royong, keadilan, dan tanggung jawab bersama.
2. Pelatihan berfokus pada aspek teknis, seperti manajemen keuangan, analisis kredit, atau pemasaran produk koperasi, untuk memastikan operasional yang efisien.
3. Berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan perkoperasian mengedepankan partisipasi aktif anggota, dengan metode seperti diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus.
4. Setiap program pendidikan dan pelatihan harus mencerminkan prinsip koperasi, seperti keanggotaan sukarela, kontrol demokratis, dan perhatian terhadap komunitas.
5. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya meningkatkan kinerja jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan koperasi untuk menghadapi tantangan jangka panjang, seperti perubahan ekonomi atau teknologi.

Pendidikan dan pelatihan perkoperasian memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Memastikan anggota dan pengurus memahami nilai dan prinsip koperasi, seperti demokrasi, kesetaraan, dan solidaritas, untuk memperkuat identitas koperasi.
2. Membekali pengurus dan pengawas dengan keterampilan dalam pengelolaan keuangan, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik.
3. Mengedukasi anggota tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka aktif dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan proses pengambilan keputusan.
4. Melalui pelatihan teknis, koperasi dapat meningkatkan efisiensi, seperti dalam pengelolaan simpanan dan pinjaman atau pemasaran produk.
5. Membantu koperasi menghadapi tantangan eksternal, seperti persaingan pasar atau perubahan regulasi, dengan strategi yang inovatif dan berkelanjutan.

6. Dengan literasi yang lebih baik, anggota dapat memanfaatkan layanan koperasi, seperti pinjaman murah, untuk meningkatkan usaha mereka, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan ekonomi.

Pendidikan dan pelatihan dirancang untuk mencerminkan sifat partisipatif dan inklusif koperasi. Beberapa pendekatan yang umum digunakan meliputi:

1. Mengutamakan keterlibatan aktif peserta melalui diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan anggota untuk berbagi pengalaman dan merumuskan solusi bersama.
2. Pendekatan Praktis dan Kontekstual, Materi disesuaikan dengan kebutuhan spesifik koperasi, misalnya pelatihan manajemen kredit untuk koperasi simpan pinjam atau pemasaran untuk koperasi konsumsi.
3. Pendekatan Berbasis Komunitas, Pendidikan dilakukan di lingkungan lokal untuk memastikan relevansi dengan budaya dan kebutuhan anggota, seperti pelatihan literasi keuangan untuk anggota pedesaan.
4. Pendekatan Teknologi, Dengan perkembangan digital, pelatihan kini sering menggunakan platform daring, seperti webinar atau aplikasi pembelajaran, untuk menjangkau anggota yang lebih luas.
5. Pendekatan Berbasis Nilai, Menekankan nilai-nilai koperasi, seperti solidaritas dan demokrasi, untuk memperkuat identitas koperasi di antara peserta.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

1. Asas Perkoperasian

a. Kekeluargaan

Dalam Undang-Undang Perkoperasian dinyatakan bahwa koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Pasal 33 UUD 1945 asas kekeluargaan dinyatakan sebagai dasar dari perekonomian nasional, dimana koperasi menjadi bagian sistem perekonomian nasional. Bahkan jika merujuk pada penjelasan Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi.

Penjelasan mengenai asas kekeluargaan ini dapat dilihat pada pidato Mohammad Hatta. Pasal 33 UUD 1945 yang memuat asas kekeluargaan dirumuskan

oleh Panitia Keuangan dan Perekonomian yang ditetapkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 11 Juli 1945.⁴⁹ Panitia ini diketuai oleh Mohammad Hatta yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dalam pidatonya Mohammad Hatta menyatakan:

*“... Asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa, untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota-anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudara, suatu keluarga. Rasa solidarita dipupuk dan diperkuat. Anggota dididik menjadi orang yang mempunyai individualita, insaf akan harga dirinya. Apabila ia insaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan koperasinya.”*⁵⁰

Lebih lanjut dalam pidatonya Mohammad Hatta menjelaskan tentang individualita, yakni:

*“Individualita lain sekali dari individualisme. Individualisme adalah sikap yang mengutamakan diri sendiri dan mendahulukan kepentingan diri sendiri dari kepentingan orang lain. Kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Individualita menjadikan seorang anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi koperasinya.”*⁵¹

Ide mengenai rumusan Pasal 33 UUD 1945 termasuk mengenai asas kekeluargaan diakui oleh Mohammad Hatta sebagai hasil pengalaman sejarah yang panjang.⁵² Kondisi penjajahan dan kondisi struktur sosial masyarakat di Indonesia saat itu juga menjadi latar belakang munculnya gagasan atas rumusan Pasal 33 UUD 1945. Sehingga kemudian Mohammad Hatta berpendapat bahwa bentuk perekonomian yang terbaik untuk masyarakat Indonesia adalah koperasi yang berasaskan kekeluargaan.⁵³

⁴⁹ Fadli Zon, Muhammad Iskandar, dan Susanto Zuhdi, *Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 1 (Juni 2016), hlm. 116.

⁵⁰ I Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono, *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato II, dari Tahun 1951 s.d 1979*, (Toko Gunung Agung: Jakarta, 2002), hlm. 215.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ratih Lestarini, *Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapannya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1 (2013), hlm. 89-93.

⁵³ *Ibid.*

Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, terlihat bahwa asas kekeluargaan berakar dari nilai-nilai budaya Indonesia. Jika ditelusuri nilai ini dapat ditemukan dalam semangat gotong royong, kebersamaan, dan saling mendukung yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dalam beberapa komunitas di Indonesia, terutama di pedesaan, masyarakat sering bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Misalnya, petani saling membantu saat musim tanam atau panen tanpa mengharapkan imbalan langsung. Ini mencerminkan asas kekeluargaan di mana keberhasilan individu dilihat sebagai keberhasilan kelompok.

Pada praktik lainnya dalam masyarakat Indonesia terdapat beberapa bentuk gotong royong dalam mencapai tujuan ekonomi. Misalnya melalui sistem arisan atau kerja bakti. Arisan adalah bentuk tabungan kolektif yang mengandalkan kepercayaan dan solidaritas antar anggota. Sedangkan kerja bakti bisa dilihat dalam aktivitas seperti membangun infrastruktur desa bersama tanpa mengharapkan imbalan langsung.

Dalam konteks sosial yang lebih kecil, terdapat budaya saling membantu saat anggota keluarga atau komunitas menghadapi kesulitan ekonomi, seperti memberikan pinjaman tanpa bunga atau bantuan barang kebutuhan pokok. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menjunjung nilai kekeluargaan dalam bentuk gotong royong, kebersamaan, dan saling mendukung.

b. Demokrasi Ekonomi

Dalam konsideran UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa koperasi dalam tata perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas demokrasi ekonomi. Menurut penjelasan UU No. 25 Tahun 1992 demokrasi ekonomi mempunyai ciri-ciri, yakni demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Lebih lanjut jika merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, demokrasi ekonomi merupakan asas penyelenggaraan perekonomian nasional.

Demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat dimaknai dengan suatu situasi perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat. Hasil-hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan ekonomi itu berada di

bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang.⁵⁴

Sri-Edi Swasono menjelaskan bahwa unsur terpenting di dalam demokrasi ekonomi adalah partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Partisipasi menghendaki semua pihak terlibat, dan emansipasi menegaskan setiap orang satu sama lain adalah setara dan sebagai saudara yang bergotong-royong.⁵⁵ Dalam konteks badan usaha, termasuk koperasi, demokrasi ekonomi diartikan sebagai keterlibatan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan yang meliputi tidak saja *share holders* tetapi juga lebih luas meliputi *stake holders*. Asas demokrasi ekonomi juga menentang pemusatan atau oligarki pemilikan dan memperluas pemilikan bersama.⁵⁶

2. Prinsip Perkoperasian

a. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Prinsip ini menegaskan bahwa keanggotaan dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk bergabung atau keluar dari koperasi, sehingga keputusan menjadi anggota sepenuhnya didasarkan pada kehendak pribadi. Selain itu, sifat terbuka berarti koperasi tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, atau pandangan politik, selama calon anggota memenuhi ketentuan yang berlaku. Prinsip ini mencerminkan semangat inklusivitas dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi di Indonesia. Dalam praktiknya, keanggotaan yang sukarela dan terbuka memungkinkan koperasi menjadi wadah bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi bersama, tanpa tekanan atau batasan yang tidak perlu.

b. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Prinsip ini menyatakan bahwa pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Dalam konteks ini, demokrasi diwujudkan melalui pemberian hak suara

⁵⁴ M. Wildan Humaidi, *Konstitusionalitas Demokrasi Ekonomi: Tafsir Ekonomi Kerakyatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Intrans Publishing: Malang, 2019), hlm. 55.

⁵⁵ Sri-Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi dan Koperasi Indonesia*, (Makalah pada Sarasehan Gerakan Koperasi Semarak Hari Koperasi Ke-69 Kota Yogyakarta, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 28 Juli 2016), hlm. 16.

⁵⁶ Ibid.

yang sama kepada setiap anggota, yaitu satu anggota memiliki satu suara, terlepas dari besarnya modal yang disetorkan. Keputusan-keputusan penting, seperti pemilihan pengurus, penyusunan anggaran, atau penentuan kebijakan koperasi, diambil melalui rapat anggota yang merupakan forum tertinggi dalam organisasi koperasi. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada dominasi oleh kelompok tertentu yang memiliki modal lebih besar, sehingga menjaga kesetaraan dan keadilan di antara anggota. Pengelolaan yang demokratis juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam operasional koperasi, serta memberikan ruang bagi anggota untuk turut serta secara aktif dalam menentukan arah organisasi mereka.

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha Secara Adil

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah keuntungan yang diperoleh koperasi dari kegiatan usahanya setelah dikurangi biaya operasional dan cadangan dana. Prinsip ketiga ini mengatur bahwa SHU harus dibagikan kepada anggota secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha yang diberikan masing-masing anggota kepada koperasi. Jasa usaha ini biasanya diukur dari tingkat partisipasi anggota dalam aktivitas koperasi, seperti jumlah transaksi yang dilakukan (misalnya pembelian barang atau penggunaan jasa koperasi). Berbeda dengan perusahaan berorientasi profit yang membagi keuntungan berdasarkan porsi modal, koperasi mengutamakan kontribusi nyata anggota dalam kegiatan usaha. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong anggota agar lebih aktif berpartisipasi dalam koperasi, sekaligus memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dirasakan secara merata sesuai dengan usaha masing-masing individu

d. Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Terhadap Modal

Prinsip ini menekankan bahwa balas jasa atau imbalan atas modal yang disetorkan anggota ke koperasi bersifat terbatas. Hal ini berarti bahwa koperasi tidak mengutamakan keuntungan dari modal seperti halnya perusahaan kapitalis, melainkan lebih fokus pada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan anggota. Pembatasan balas jasa terhadap modal ini diatur agar semangat gotong royong tetap menjadi inti dari koperasi, sehingga keuntungan tidak hanya terkonsentrasi pada anggota yang memiliki modal besar. Dalam praktiknya, besarnya balas jasa biasanya ditetapkan dalam rapat anggota dan tidak boleh melebihi batas yang wajar, misalnya

suku bunga pasar tertentu. Prinsip ini menjaga identitas koperasi sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan bersama, bukan pada akumulasi keuntungan pribadi.

e. Kemandirian

Prinsip kemandirian berarti bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam mengelola organisasi dan usahanya tanpa bergantung pada pihak luar. Kemandirian ini mencakup kemampuan koperasi untuk mengambil keputusan secara otonom, mengelola sumber daya internal, dan mengembangkan usaha yang berkelanjutan demi kepentingan anggota. Meskipun koperasi dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah atau lembaga swasta, kerja sama tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan dan otonomi koperasi dalam menentukan arahnya sendiri. Prinsip kemandirian ini mencerminkan visi koperasi sebagai organisasi yang kuat dan mandiri, yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi anggotanya tanpa intervensi berlebihan dari pihak eksternal.

f. Pendidikan dan Kerja Sama

Untuk pengembangan dirinya, koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan yang ada selama ini sangat penting dilakukan dalam pembuatan suatu naskah akademik agar diperoleh perbandingan yang objektif mengenai permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Kajian terhadap praktik

penyelenggaraan ini meliputi praktek-praktek yang ada dan ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun praktek birokrasi pemerintahan yang dilakukan selama ini.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki peranan penting di tengah masyarakat, dimana dengan adanya koperasi akan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja di tengah masyarakat. Koperasi ini juga memiliki peran dalam menyediakan akses ke layanan keuangan yang terjangkau dan mudah bagi masyarakat yang ada disekitarnya.

Pengaturan mengenai koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Di dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi tersebut diatur dengan jelas terkait dengan koperasi tersebut. Disamping itu masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan koperasi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
7. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Berkaitan dengan penyelenggaraan koperasi pada Kabupaten Dharmasraya, pada saat ini pelaksanaan tugas pemerintah di bidang koperasi dilaksanakan oleh Dinas Koperasi

Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya di dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Dinyatakan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Selanjutnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang kopersi dan usaha mikro, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penetapan kebijakan penetapan kebijakan teknis dibidang koperasi dan usaha mikro, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
2. Penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

3. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perdagangan dan perindustrian;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perdagangan dan perindustrian serta kesekretariatan;
5. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Pemberian petunjuk dan arahan kepada sekretaris dan kepala bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. Pemantauan, pengendalian, pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi,

Berdasarkan data yang di dapatkan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Saat ini di Kabupaten Dharmasraya terdapat 219 (dua ratus sembilan belas) koperasi, dimana sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) koperasi dengan status aktif dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2025. Berikut adalah daftar koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya:

NO	NAMA KOPERASI	AKTIF/TIDAK AKTIF	JENIS KOPERASI	SEKTOR USAHA	RAT 2025
1.	Koperasi Serba Usaha Perempuan	Aktif	Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
2.	Koperasi Unit Desa Muaro Momong		Produsen	Jasa Lainnya	
3.	Koperasi Pegawai Negeri Gema Lk-UKM	Aktif	Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
4.	Koperasi Pasar Sakato		Konsumen	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	

5.	Koperasi Karya Bakti		Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
6.	Koperasi Mtkam		Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
7.	Koperasi Syariah Mandiri		Konsumen	Jasa lainnya	
8.	Koperasi Lubuk Bulang		Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
9.	Koperasi Serba Usaha Kapel Sarang Walet		Konsumen	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
10.	Koperasi Desa Kampung Surau		Produsen	Jasa lainnya	
11.	Koperasi Karyawan Bina Karyawan Sejahtera	Aktif	Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
12.	Koperasi BMT Dharmasraya	Aktif	Simpan Pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
13.	Koperasi Pegawai Negeri RSUD Sungai Dareh	Aktif	Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
14.	Koperasi Pegawai Negeri Pemda Dharmasraya	Aktif	Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
15.	Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera	Aktif	Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
16.	Koperasi Serba Usaha Surya Abadi		Konsumen	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
17.	Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Prima Jaya		Produsen	Jasa lainnya	
18.	Koperasi Simpan Pinjam Mentari		Simpan Pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
19.	Koperasi Pasar Baru Pulang Punjung		Konsumen	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
20.	Koperasi Wanita Anissa		Produsen	Jasa lainnya	
21.	Koperasi Pegawai Negeri RI I Al Ikhlas	Aktif	Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	RAT
22.	Koperasi Unit Desa Bukit Mendawa		Produsen	Jasa lainnya	

23.	Koperasi Pasar Niaga Sikabau		Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
24.	Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak		Produsen	Jasa lainnya	
25.	Koperasi Konsumen Sejahtera Bersama Karyawan		Konsumen	Aktivitas pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	
26.	Koperasi Sawit Lareh Piruko		Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
27.	Koperasi Unit Desa Tebing Tinggi		Produsen	Jasa lainnya	
28.	Koperasi Produsen Usaho Bundo	Aktif	Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	RAT
29.	Koperasi Konsumen Ninik Mamak Nan Salapan		Konsumen	Jasa lainnya	
30.	Koperasi Pemuda Usaha Madani	Aktif	Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
31.	Koperasi Karya Bhakti	Aktif	Konsumen/kop lainnya	Jasa Keuangan dan Asuransi	
32.	Koperasi Pegawai Negeri RI Pelangi	Aktif	Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
33.	Koperasi Pegawai Negeri Batanghari	Aktif	Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
34.	Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan	Aktif	Konsumen	Jasa lainnya	
35.	Koperasi Pasar Kenagarian Sei Daerah		Pemasaran	Penyedia akomodasi dan makan minum	
36.	Koperasi Batang Mimpri		Konsumen	Jasa Keuangan dan Asuransi	
37.	Koperasi Serba Usaha BDS Sakato		Konsumen	Jasa lainnya	
38.	Koperasi Unit Desa Lubuk Karak		Produsen /KUD	Jasa lainnya	

39.	Koperasi Unit Desa Durian Simpai		Produsen /KUD	Penyedia akomodasi dan makan minum	
40.	Koperasi Unit Desa Maju Makmur		Produsen /KUD	Jasa lainnya	
41.	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bukit Gadang	Aktif	Konsumen/KPRI	Jasa Keuangan dan Asuransi	
42.	Koperasi Unit Desa Silago	Aktif	Produsen /KUD	Jasa Keuangan dan Asuransi	
43.	Koperasi Serba Usaha Saiyo		Produsen/Kop Serba Usaha	Penyedia akomodasi dan makan minum	
44.	Koperasi Mandiri Siraho		Konsumen/Kop lainnya	Jasa lainnya	
45.	Koperasi Gapoktan Karya Indah	Aktif	Produsen /KUD	Jasa lainnya	
46.	Koperasi Unit Desa Rukun Sentosa		Produsen /KUD	Penyedia akomodasi dan makan minum	
48.	Koperasi IKM Sandang Pangan	Aktif	Produsen /KUD	Jasa lainnya	
49.	Koperasi Pegawai Negeri Terjamin	Aktif	Konsumen/KPRI	Jasa Keuangan dan Asuransi	RAT
50.	Koperasi Serba Usaha Mentari	Aktif	Produsen /KUD	Jasa Keuangan dan Asuransi	
51.	Koperasi Serba Usaha Setia Gunung Bungsu		Produsen/Kop Serba Usaha	Penyedia akomodasi dan makan minum	
52.	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam	Aktif	Konsumen/Kop lainnya	Jasa lainnya	
53.	Koperasi Batik Sitiung Mandiri	Aktif	Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
54.	Koperasi Pertanian Desa Maju Koto Agung		Produsen /KUD	Jasa lainnya	
55.	Koperasi Kespindo	Aktif	Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	

56.	Koperasi LKMA Prima Agung	Aktif	Konsumen/KPRI	Jasa Keuangan dan Asuransi	RAT
57.	Koperasi Unit Desa Tani Maju		Konsumen/Kop serba usaha	Penyedia akomodasi dan makan minum	
58.	Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama	Aktif	Konsumen/Kop serba usaha	Penyedia akomodasi dan makan minum	
59.	Koperasi Mandiri Lestasi		Konsumen/Koppo ntren	Jasa Keuangan dan Asuransi	
60.	Koperasi Pegawai Negeri Agro Usaha Madani	Aktif	Produsen/Kopinkr a	Jasa Keuangan dan Asuransi	
61.	Koperasi Serba Usaha Bina Keluarga		Produsen//Kop pertanian	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
62.	Koperasi Karyawan PT BMT		Konsumen/Kop lainnya	Jasa Keuangan dan Asuransi	
63.	Koperasi Karyawan Selindung Atap		Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
64.	Koperasi Konsumen Sawit Datuk Nan Sembilan	Aktif	Produsen /KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
65.	Koperasi Karyawan Sitiung Elektrik		Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
66.	Koperasi Syariah BMT Al Islah	Aktif	Produsen/Kop lainnya	Jasa lainnya	
67.	Primer Koperasi Polisi Polres Dharmasraya	Aktif	Konsumen/KPRI	Jasa Keuangan dan Asuransi	
68.	Koperasi Satwa Dharma		Konsumen/Kop serba usaha	Penyedia akomodasi dan makan minum	
69.	Koperasi Pondok Pesantren Mti Pulaui		Konsumen/Kopka r	Jasa lainnya	
70.	Koperasi Serba Usaha Siguntur		Konsumen/Kopka r	Jasa lainnya	
71.	Koperasi Serba Usaha Bina Usaha	Aktif	Konsumen/Kop perkebunan	Jasa Keuangan dan Asuransi	

72.	Koperasi Unit Desa Tri Desa		Konsumen/Kopkar	Penyedia akomodasi dan makan minum	
73.	Koperasi Sungai Sako		Konsumen/Kop lainnya	Jasa Keuangan dan Asuransi	
74.	Koperasi Serba Usaha Family Sakato		Konsumen/Kop lainnya	Jasa Keuangan dan Asuransi	
75.	Koperasi Pondok Pesantren Nahdatul Ulum		Pemasaran	Jasa lainnya	
76.	Koperasi Pertanian Usaha Bersama		Konsumen/Koppontren	Jasa lainnya	
77.	Koperasi Unit Desa Lestari Mulya		Produsen/Kop lainnya	Jasa lainnya	
78.	Koperasi Unit Desa Teratai		Produsen /KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
79.	Koperasi Serba Usaha Surau Jao Sakti	Aktif	Konsumen/Kop serba usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
80.	Koperasi Serba Usaha Nagari Penyubarangan		Konsumen/Kop serba usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
81.	Koperasi Simpan Pinjam Limpapeh	Aktif	Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	RAT
82.	Koperasi Unit Desa Suka Maju	Aktif	Produsen /KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	RAT
83.	Koperasi Unit Desa Bukit Tujuh		Produsen /KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
84.	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mitra Sejahtera	Aktif	Konsumen/KPRI	Jasa Keuangan dan Asuransi	RAT
85.	Koperasi Unit Desa Wibawa Mukti		Produsen /KUD	Jasa Keuangan dan Asuransi	
86.	Koperasi Unit Desa Lumbung Emas		Produsen /KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	

87.	Koperasi Serba Usaha Jaya Murni	Aktif	Konsumen/Kop serba usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
88.	Koperasi Tabek Maju		Produsen/Kop perkebunan	Jasa lainnya	
89.	Koperasi Gabungan Kelompok Tani Beringin Sakti		Produsen//Kop pertanian	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
90.	Koperasi Unit Desa Mawar		Produsen /KUD	Jasa lainnya	
91.	Koperasi Unit Desa Margo Makmur		Produsen /KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
92.	Koperasi Konsumen Unit Desa Jaya Mandiri Ranah Balukau Dalam		Konsumen/Kop lainnya	Jasa lainnya	
93.	Koperasi Produsen Wibawa Mukti Mandiri		Produsen/Kop lainnya	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
94.	Koperasi Lobuang Sejahtera		Produsen/Kop perkebunan	Jasa lainnya	
95.	Koperasi Bukit Kapur		Produsen/Kop perkebunan	Jasa lainnya	
96.	Koperasi Unit Desa Timpeh Jaya		Produsen /KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
97.	Koperasi Padu Pilihan		Konsumen/Kop lainnya	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
98.	Koperasi Produsen Kampung Jao Bersinar		Produsen/Kop lainnya	Jasa lainnya	
99.	Koperasi Unit Desa Bukit Gadang	Aktif	Produsen /KUD	Jasa lainnya	RAT
100 .	Koperasi Serba Usaha Keluarga Sakato		Konsumen/Kop serba usaha	Penyedia akomodasi dan makan minum	
101 .	Koperasi Serba Usaha Bersama		Konsumen/Kop serba usaha	Jasa lainnya	

102 .	KPRI Al Barokah	Aktif	Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
103 .	Koperasi Unit Desa Bina Karya		Produsen /KUD	Jasa lainnya	
104 .	Koperasi Muaro Piruko KOMPI		Produsen/Kop lainnya	Jasa lainnya	
105 .	Koperasi Anak Negeri		Produsen/Kop Serba Usaha	Jasa lainnya	
106 .	Koperasi Pegawai Negeri Sejahera	Aktif	Konsumen/KPRI	Jasa Keuangan dan Asuransi	
107 .	Koperasi Serba Usaha Swaka Bari		Konsumen/Kop serba usaha	Penyedia akomodasi dan makan minum	
108 .	Koperasi Serba Usaha Bakti Bersama		Konsumen/Kop serba usaha	Penyedia akomodasi dan makan minum	
109 .	Koperasi Pondok Pesantren Darul Hikmah		Konsumen/Kop serba usaha	Penyedia akomodasi dan makan minum	
110 .	Koperasi Pasar Warmayu		Konsumen/Koppo ntren	Jasa lainnya	
111 .	KSP Maskot	Aktif	Pemasaran/Kop pasar	Penyedia akomodasi dan makan minum	
112 .	Koperasi Kebun Sekata		Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
113 .	Koperasi Dharma Bhakti	Aktif	Produsen/Kop perkebunan	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
114 .	Koperasi Serba Usaha Dharma Sepakat		Konsumen/Kop lainnya	Jasa Keuangan dan Asuransi	
115 .	Koperasi Karya Bersama		Konsumen/Kop serba usaha	Penyedia akomodasi dan makan minum	
116 .	Koperasi Karyawan BRI Dharmasraya	Aktif	Konsumen/Kop lainnya	Jasa lainnya	

117	Koperasi Unit Desa Gotong Royong		Konsumen/Kop lainnya	Jasa lainnya	
118	Koperasi Pegawai Negeri SMK 1 Koto Baru	Aktif	Konsumen/Kopka r	Jasa Keuangan dan Asuransi	
119	Koperasi Serba Usaha Bumi Pertiwi		Produsen /KUD	Jasa lainnya	
120	Koperasi Sawit Koto Padang	Aktif	Konsumen/KPRI	Jasa lainnya	RAT
121	Koperasi Paguyuban Pasundan		Konsumen/Kop serba usaha	Penyedia akomodasi dan makan minum	
122	Koperasi LPN Syariah Padang BIntuang	Aktif	Konsumen/Kop lainnya	Jasa Keuangan dan Asuransi	RAT
123	Koperasi Unit Desa Sidorejo		Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
124	Koperasi Unit Desa Sadar		Produsen /KUD	Jasa lainnya	
125	Koperasi Serba Usaha Tabek Guci		Produsen /KUD	Jasa lainnya	
126	Koperasi Pondok Pesantren Bustanul Ulum		Konsumen/Kop serba usaha	Penyedia akomodasi dan makan minum	
127	Koperasi Silga Usaha Jaya		Koppontren	Jasa lainnya	
128	Koperasi Wanita Mandiri Tarantang		Konsumen/Kop lainnya	Jasa Keuangan dan Asuransi	
129	Koperasi Serba Usaha Pelita Nagari		Konsumen/Kop wanita	Jasa lainnya	
130	Koperasi Karyawan BPR Tarantang		Konsumen/Kop serba usaha	Penyedia akomodasi dan makan minum	
131	Koperasi Pemasaran Serba Usaha Kobaya Maju Bersama		Konsumen/kopkar	Penyedia akomodasi dan makan minum	
132	Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Dharmasraya Maju Bersama		Pemasaran/Kop Lainnya	Perdagangan besar berbagai macam barang	

133 .	Koperasi Pemasaran Gapoktan Dharmas Tani	Aktif	Jasa/Kop Serba Usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	RAT
134 .	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Puro Unggul Mandiri		Simpan pinjam//Kop Lainnya	Jasa lainnya	
135 .	Koperasi LKMA Nizil Amanah		Konsumen/Kop lainnya	Jasa lainnya	
136 .	Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Mandiri Madani	Aktif	Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
137 .	Koperasi Unit Desa Koto Salak	Aktif	Produsen /KUD	Jasa lainnya	
138 .	Koperasi Unit Desa Harapan Jaya		Produsen /Kop lainnya	Jasa lainnya	
139 .	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tawwi El Uswah Dharmasraya	Aktif	Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam dan pembiayaan	Jasa Keuangan dan Asuransi	RAT
140 .	Koperasi Perikanan sangkuriang		Produsen /Kop lainnya	Jasa lainnya	
141 .	Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama	Aktif	Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
142 .	Koperasi Unit Desa Sido Makmur	Aktif	Produsen /KUD	Jasa lainnya	RAT
143 .	KPRI Pelita Jaya	Aktif	Konsumen/KPRI	Jasa Keuangan dan Asuransi	
144 .	Koperasi Serba Usaha Dharmas Tani		Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
145 .	Koperasi LKMA Prima Mandiri	Aktif	Jasa/Kop Serba Usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
146 .	Koperasi Nagari Pulau Mainan	Aktif	Konsumen/Kop serba usaha	Jasa lainnya	RAT
147 .	Koperasi Unit Desa Karya Sahabat		Produsen/KUD	Penyedia akomoadai dan Makan Minum	

148	Koperasi Unit Desa Sopan Jaya		Produsen/KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
149	Koperasi Unit Desa Tani Jaya		Produsen/KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
150	Koperasi Petani Peternak Madani		Produsen/KUD	Industri Pengolahan	
151	Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Sejahtera	Aktif	Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
152	Koperasi Karyawan POM Estate PT SAK		Produsen /Kop	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
153	Koperasi Unit Desa Beringin Indah				
154	Koperasi Unit Desa Bukit Jaya		Produsen/KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
155	Koperasi Unit Desa Bersama Makmur		Produsen/KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
156	Koperasi Unit Desa Rukun Makmur	Aktif	Konsumen/Kop serba usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
157	Koperasi Unit Desa Bina Tani		Produsen/KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
158	Koperasi Mitra Usaha Mandiri	Aktif	Produsen /KUD	Jasa Keuangan dan Asuransi	RAT
159	Koperasi Unit Desa Bukit Sentosa		Produsen /KUD	Jasa lainnya	
160	Koperasi Unit Desa Usaha Mulya		Produsen /KUD	Jasa lainnya	

161	Koperasi LKMA Prima Makmur	Aktif	Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
162	Koperasi Serba Usaha		Konsumen/Kop serba usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
163	Koperasi Unit Desa Tiumang		Produsen/KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
164	Koperasi Karyawan Sekar Sakti		Konsumen/Kopkar	Jasa lainnya	
165	Koperasi KJUB Muaro tempeh Skunder		Produsen /Kop lainnya	Jasa lainnya	
166	Koperasi Mitra Usaha	Aktif	Konsumen/KPRI	Jasa lainnya	
167	Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cahaya Murni		Konsumen/Kop serba usaha	Jasa lainnya	
168	Koperasi Unit Desa Terjamin		Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
167	Koperasi Unit Desa Sae		Produsen/KUD	Jasa lainnya	
168	Koperasi Serba Usaha Karya Murni		Produsen/KUD	Jasa lainnya	
169	Koperasi Simpan Pinjam Dharma Bhakti	Aktif	Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
170	Koperasi Pegawai Negeri SLTP 1 Sungai Rumbai	Aktif	Konsumen/KPRI	Jasa Keuangan dan Asuransi	RAT
171	Koperasi Pegawai Negeri Mekar Mandiri	Aktif	Konsumen/KPRI	Jasa Keuangan dan Asuransi	

172 .	Koperasi Pasar Sungai Rumbai		Pemasaran/Kop Pasar	Penyedia akomoadai dan Makan Minum	
173 .	Koperasi Lumbung		Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
174 .	Koperasi Unit Desa Sinar Makmur	Aktif	Produsen/KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	RAT
175 .	Koperasi Jasa Keuangan Syariah AL Bayyan	Aktif	Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
176	Koperasi Karyawan Setia Kawan P3RSB	Aktif	Konsumen/Kopka r	Jasa Keuangan dan Asuransi	
177 .	Koperasi simpan pinjam bundo	Aktif	Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
178 .	Koperasi Bundo Abai Siat		Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
179 .	Koperasi Produsen Sungai Talang	Aktif	Produsen/Kop serba usaha	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	RAT
180 .	Koperasi Serba Usaha Tuah Melayu		Konsumen/Kop serba usaha	Jasa Lainnya	
181 .	Koperasi Serba Usaha Telaga Murni		Konsumen/Kop serba usaha	Jasa Lainnya	
182 .	Koperasi Serba Usaha Aliran Siat		Konsumen/Kop serba usaha	Jasa Lainnya	
183 .	Koperasi Serba Usaha Siat Raya		Konsumen/Kop serba usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
184 .	Koperasi Karyawan Usaha Jaya		Konsumen/Kopka r	Jasa Keuangan dan Asuransi	

185	Koperasi Nagari Sungai Limau Jaya	Aktif	Konsumen/Kop Perkebunan	Jasa Keuangan dan Asuransi	
189	Koperasi Sera Mike	Aktif	Konsumen/Kopka r	Jasa Keuangan dan Asuransi	
190	Koperasi Karyawan Silago Jaya		Konsumen/Kopka r	Jasa Keuangan dan Asuransi	
191	Koperasi Karyawan Sinar Incasi		Konsumen/Kopka r	Jasa Lainnya	
192	Koperasi Jasa Keuangan Syariah Alfalah		Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam dan pembiayaan	Jasa Keuangan dan Asuransi	
193	Koperasi Sawit Sungai Siat		Konsumen/Koper asi Perkebunan	Jasa Lainnya	
194	Koperasi Koskopabo		Produsen/Koperas i Perkebunan	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
195	Koperasi Karyawan Sera Wiski		Konsumen/Kopka r	Jasa Lainnya	
196	Koperasi Karyawan Sinar Incasi		Konsumen/Kopka r	Jasa Lainnya	
197	Koperasi Serba Usaha Kita Sejahtera	Aktif	Konsumen/Kop serba usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
198	Koperasi Serba usaha Sitiung Madani		Konsumen/Kop serba usaha	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
199	Koperasi Unit Desa Bina Usaha	Aktif	Produsen/KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
200	Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha		Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	

201 .	Koperasi KJUB IV Skunder		Produsen/Kop Sekunder	Industri Pengolahan	
201 .	Koperasi Unit Desa Remaja Makmur	Aktif	Produsen/KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	RAT
202 .	Koperasi Jasa Bintang Tani Mandiri		Jasa/Kop lainnya	Jasa Lainnya	
203 .	Koperasi Sarjana Dharmasraya KSD		Produseb/Kop lainnya	Jasa Lainnya	
204 .	Koperasi Impan Pinjam Karya Bhakti Mandiri		Simpan Pinjang/Kop Simpan pinjam	Jasa Keuangan dan Asuransi	
205 .	Koperasi Unit Desa Lubuk Karya	Aktif	Produsen/KUD	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	
206 .	Koperasi Produsen Nahdatul Utalama Dharmasraya		Produseb/Kop lainnya	Jasa Lainnya	
207 .	Koperasi Produsen Gabungan Petani Kelapa Sawit		Produseb/Kop lainnya	Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil)	
208 .	Koperasi Unit Desa Pilar	Aktif	Produsen/Koperas i Perkebunan	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	RAT
209 .	Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak	Aktif	Produsen/Koperas i Perkebunan	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	RAT
210 .	Koperasi Produsen Usaha Bundo	Aktif	Konsumen/Kop serba usaha	Jasa Keuangan dan Asuransi	
211 .	Kopersi Sungai Asam Sejahtera		Produsen/Kop lainnya	Jasa Lainnya	
212 .	Koperasi Karyawan PT Sak Karet		Simpan Pinjam/Kopkar	Jasa Keuangan dan Asuransi	

213 .	Koperasi Nagari Sunagi Limau Jaya		Konsumen/Kop Perkebunan	Jasa Keuangan dan Asuransi	
214 .	Koperasi Sutra Lestari		Produsen/Kop lainnya	Jasa Lainnya	
215 .	Koperasi Nagari Sumber Harapan		Produsen/Kop lainnya	Jasa Lainnya	
216 .	Koperasi Unit Desa Telaga Sinamar		Produsen/KUD	Pertambangan dan Penggalian	
217 .	Koperasi Unit Desa Sinamar Sakato	Aktif	Produsen/KUD	Pertambangan dan Perkebunan	RAT
218 .	Koperasi Produsen Gabungan Sungai Limau Harapan Bersama		Konsumen/Kop lainnya	Pertambangan dan Penggalian	
219 .	Koperasi Produsen Lubuk Besar Mandiri		Produsen/Kop Lainnya	Jasa lainnya	

Saat ini di Kabupaten Dharmasraya belum memiliki payung hukum atau aturan yang jelas yang mengatur mengenai penyelenggaraan koperasi. Sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan belum dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang dengan baik.

Dikaitkan dengan banyaknya koperasi yang memiliki status tidak aktif dan juga tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang ditentukan oleh undang-undang yaitu melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT), maka sudah seharusnya ini menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan koperasi ini harus menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah karena sejalan dengan misi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Pemerintah Daerah memiliki Visi yaitu: “Kabupaten Dharmasraya Maju dan Berbudaya”, dimana pengertian dari :

1. Maju adalah Masyarakat sejahtera dan mandiri serta Kabupaten Dharmasraya berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.
2. Berbudaya adalah Masyarakat cerdas, pembangunan berkeadilan, serta kehidupan berlandaskan adat, iman dan taqwa.

Sedangkan Pemerintah Daerah memiliki visi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
2. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industry) dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.
3. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, koperasi paguyuban, kelembanggaan adat, karang taruna dan lainnya) sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
5. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.
6. Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.
7. Mewujudkan tata kelola pembangunan yang adil dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.

Dari visi dan misi Pemerintah Daerah di atas, jelas bahwa Penyelenggaraan Koperasi harus menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Saat ini Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan telah melakukan beberapa kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan telah melaksanakan kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Dimana karena keterbatasan anggaran hanya Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ini yang dapat dilaksanakan. Adapaun maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa sehatnya koperasi dalam melaksanakan usahanya. Penilaian tersebut tidak hanya dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan namun juga dilakukan pembinaan, pengawasan, menghadiri rapat anggota tahunan (RAT) koperasi serta menghadiri undangan rapat/sosialisasi/koordinasi lainnya.

Penilaian tersebut dilakukan terhadap 3 (Tiga) Koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2023 dan telah ditetapkan sebagai koperasi yang akan dilakukan penilaian pada Tahun 2024. Koperasi yang dilakukan pemeriksaan adalah :

1. Koperasi Serta Usaha Mitra Usaha Mandiri
2. Koperasi Lumbung Pitih Nagari (LPN) Syariah
3. Koperasi Produsen Sawit Koto Besar

Adapun hasil dari penilaian tersebut adalah:

1. Koperasi Serba Usaha Mitra Usaha Mandiri Sungai Kalang Nagari Tiumbang dengan tingkat kesehatan koperasi “SEHAT” dengan nilai 82,01 (Delapan Puluh Dua Koma Nol Satu) .
2. Lumbung Pitih Nagari (LPN) Syariah Padang Bintungan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru, dengan tingkat kesehatan koperasi “CUKUP SEHAT” dengan nilai 72,60 (Tujuh Puluh Dua Koma Enam Puluh).
3. Koperasi Produsen Sawit Koto Besar, Padang Bungur, Bonjol (KOSKOPABO) Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar dengan tingkat kesehatan koperasi “CUKUP SEHAT” dengan nilai 73,05 (Tujuh Puluh Tiga Koma Nol Lima).

Disamping itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan di tahun 2024 juga telah melaksanakan kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

mengirimkan anggota koperasi yang terpilih untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

No	Nama Anggota Koperasi	Nama Koperasi	Tanggal Pelatihan	Nama Pelatihan
1.	Miftah Wahyudin	KUD Lubuk Karya	3-5 September 2024	Pelatihan Peningkatan Managerial Koperasi Modern Angkatan I
2.	Zahri Septiana	KSU Perempuan	3-5 September 2024	Pelatihan Peningkatan Managerial Koperasi Modern Angkatan II
3.	Ratih Apriliani	KSU Perempuan	3-5 September 2024	Pelatihan Peningkatan Managerial Koperasi Modern Angkatan II
4.	M. Fadli Amin	KUD Sinar Makmur	3-6 Juni 2024	Pelatihan Pengembangan Koperasi Modern Angkatan I
5.	Bayu Abdi Arisna	KUD Sinar Makmur	3-6 Juni 2024	Pelatihan Pengembangan Koperasi Modern Angkatan I
6.	Suparto	Koperasi Produsen Raudhatul Taqwa Dharmasraya	3-6 Juni 2024	Pelatihan Pengembangan Koperasi Modern Angkatan I
7.	Rina Ulfathul Jannah	Koperasi Produsen Raudhatul Taqwa Dharmasraya	3-6 Juni 2024	Pelatihan Pengembangan Koperasi Modern Angkatan I
8.	H. Mohiddin Sadar	KSU Perempuan	3-6 Juni 2024	Pelatihan Pengembangan Koperasi Modern Angkatan I
9.	Addha Maulana	KSU Perempuan	3-6 Juni 2024	Pelatihan Pengembangan Koperasi Modern Angkatan I
10.	Zahlul Ikhsan	Koperasi Produsen Dharmasraya	1-4 Maret 2024	Pelatihan Pengawas Koperasi Bagi Gerakan Koperasi

		Andalas Sejahtera		
11.	Nike Kajunita	Koperasi Produsen Dharmasraya Andalas Sejahtera	1-4 Maret 2024	Pelatihan Pengawas Koperasi Bagi Gerakan Koperasi
12.	Nurhasmnita	Koperasi Produsen Dharmasraya Andalas Sejahtera	1-4 Maret 2024	Pelatihan Pengawas Koperasi Bagi Gerakan Koperasi
13.	Enifrita Rahman	Koperasi Produsen Dharmasraya Andalas Sejahtera	1-4 Maret 2024	Pelatihan Pengawas Koperasi Bagi Gerakan Koperasi
14.	Indra Gunawan	KSU Mentari	19-22 April 2024	Pelatihan Koperasi Pola Syariah Angkatan I
15.	Isman	KSU Mentari	19-22 April 2024	Pelatihan Koperasi Pola Syariah Angkatan I
16.	Novriadi	Koperasi Pegawai Negeri RI 1 Al Ikhlas	19-22 April 2024	Pelatihan Koperasi Pola Syariah Angkatan I
17.	Wilda Azmi	Koperasi Pegawai Negeri RI 1 Al Ikhlas	19-22 April 2024	Pelatihan Koperasi Pola Syariah Angkatan I
18.	Jhonasri	Koperasi Produsen KPRI Bukit Gading	5-8 Mei 2024	Pelatihan Penyusunan SOM. SOP dan Persus
19.	Yandri Mustafa	KPRI Batang Hari	5-8 Mei 2024	Pelatihan Penyusunan SOM. SOP dan Persus
20.	Suparto	Koperasi Produsen Raudhatul Taqwa Dharmasraya	5-8 Mei 2024	Pelatihan Penyusunan SOM. SOP dan Persus
21.	Naldo Efendi	Koperasi Bina Sahabat Sejahtera	10-13 Mei 2024	Pelatihan Penyusunan SOM. SOP dan Persus Angkatan II

22.	Nike Karjunita	Koperasi Produsen Dharmas Andalas Sejahtera	10-13 Mei 2024	Pelatihan Penyusunan SOM. SOP dan Persus Angkatan II
23.	Enifrita Rahman	Koperasi Produsen Dharmas Andalas Sejahtera	10-13 Mei 2024	Pelatihan Penyusunan SOM. SOP dan Persus Angkatan II

Disamping itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Memang dirasakan belum maksimal karena keterbatasan anggaran yang terdapat pada dinas. Berikut pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan:

No	Nama Koperasi	Identifikasi Masalah	Hasil Pendampingan	Outcome Pendampingan	Tindak Lanjut
1.	Koperasi Ninik Mamak Sikabau	Pembukuan laporan RAT koperasi untuk membedakan antara per unit seperti unit simpan pinjam dengan unit- unit lain	Koperasi telah dapat menggabungkan dalam buku laporan keuangan RAT	Mengatasi masalah keuangan per unit dengan aplikasi akuntansi untuk bisa melihat hasil dari unit	Monitoring dan melakukan pendampingan
2.	KSP Koto Salak	- terjadi kredit macet oleh anggota - belum memperpanjang perizinan simpan pinjam	Koperasi kembali aktif dan telah melaksanakan RAT, secara bertahap pengurus koperasi melakukan pengurusan perizinan simpan pinjam	Koperasi saat ini telah melaksanakan tugas koperasi dengan baik	Monitoring dan melakukan pendampingan

3.	KPRI 1 Al Ikhlas	• Koperasi ingin membentuk koperasi pola syariah • Kebutuhan tenaga pengurus koperasi karena rata-rata pengurusan koperasi pegawai sehingga tidak fokus • Belum melengkapi buku 16 koperasi • Belum memiliki surat izin simpan pinjam dll	Koperasi masih dalam tahap proses untuk mengembangkan pola Syariah dan mengubah anggaran dasar koperasi yang dulunya konvensional menjadi syariah	Koperasi telah menjalankan pola Syariah tinggal pengurus yang belum mengurus untuk agar resmi menjadi koperasi syariah	Monitoring dan melakukan pendampingan
4.	KSU Sungai Talang	• koperasi belum memiliki surat izin simpan pinjam • belum melengkapi administrasi koperasi seperti buku 16 koperasi • terkendala ketidaktauhan pengurus terhadap nama koperasi yang dulu KSU menjadi Koperasi Produsen karena telah melakukan PAD belum memiliki struktur organisasi	• Koperasi belum melaksanakan RAT tahun ini dikarenakan ada terhadap pengurus koperasi yang bermasalah dan telah diganti dengan kepengurusan yang baru • Menyarankan untuk membuat izin simpan pinjam koperasi • Menyesuaika	Koperasi terkendala RAT karena ada permasalahan internal	Monitoring dan melakukan pendampingan

			n nama koperasi dengan badan hukum		
--	--	--	--	--	--

Bentuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah mengadakan kegiatan sosialisasi perpajakan koperasi, sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus dan penguatan kelembagaan koperasi, kegiatan pengembangan usaha dan pengembangan koperasi syariah dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

2. Kajian terhadap Kondisi yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

a. Kondisi Daerah Kabupaten Dharmasraya

Dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi ini, tim naskah akademik akan melakukan penelitian terhadap kondisi dan permasalahan yang ada pada koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner serta melakukan diskusi publik dengan aparatur pemerintahan dan masyarakat dengan tujuan untuk menjaring aspirasi peserta diskusi public terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibuat.

Secara astronomis Kabupaten Dharmasraya terletak antara 00 47' 07" Lintang Selatan dan 10 41' 56" Lintang Selatan dan antara 1010 09' 21" – 1010 54' 27" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Dharmasraya memiliki batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan : Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau;

Sebelah Selatan berbatasan : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Sebelah Barat berbatasan : Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan;

Sebelah Timur berbatasan. : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Sungai Rumbai

Kecamatan Koto Besar

Kecamatan Asam Jujuhan

Kecamatan Koto Baru

Kecamatan Koto Salak

Kecamatan Tiumang

Kecamatan Padang Laweh

Kecamatan Sitiung

Kecamatan Timpeh

Kecamatan Pulau Punjung

Kecamatan Sembilan Koto

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 yaitu 2.961,13 Km² dengan jumlah sungai sebanyak 59 buah atau sepanjang 450,9 km. Kecamatan terluas di Kabupaten Dharmasraya adalah Kecamatan Koto Besar yaitu seluas 488,19 Km² sementara itu yang terkecil adalah Kecamatan Sungai Rumbai yang hanya seluas 47,63 Km². Kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Asam Jujuhan yang jaraknya mencapai 85 Km².

Pertumbuhan jumlah koperasi di Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Pada tahun 2017 tercatat jumlah koperasi sebesar 201 (dua ratus satu) koperasi atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebanyak 207 (dua ratus tujuh) koperasi. Dari koperasi tersebut diantaranya merupakan koperasi dengan jenis Koperasi lainnya, KUD, KPR dan Kopkar. Dari data yang di dapatkan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan pada tahun 2025 ini jumlah koperasi yang di Kabupaten Dharmasraya meningkat menjadi 219 (dua ratus sembilan belas) koperasi. Dimana sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) koperasi dengan status aktif dan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2025. Berdasarkan data di atas banyak sekali koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya ini yang statusnya tidak aktif dan tidak juga terdaftar di Kabupaten Dharmasraya.

Seperti yang kita ketahui bahwa kepengurusan dari izin koperasi saat ini adalah melalui notaris. Dimana melalui notaris terkait dengan pengurusan izin pendirian notaris dan proses pengesahannya. Kemudian notaris nanti membantu koperasi memperoleh status hukum dengan membuat akta pendirian dan mendaftarkannya melalui sistem AHU Online. Permasalahan timbul ketika tidak

adanya koordinasi yang baik antara notaris dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tidak mengetahui adanya koperasi baru yang telah terbit izinnya sehingga tidak tercatat dalam database koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Masalah lain terkait koperasi di Kabupaten Dharmasraya ini yaitu tidak adanya laporan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terkait koperasi yang membuka cabang baru. Permasalahan ini juga timbul karena izin dari pembukaan cabang baru ini diberikan oleh pusat yaitu Kementerian Koperasi dan UKM dan tentu saja ini tergantung dari skala koperasinya. Ketika izin tersebut keluar, pihak pengurus koperasi tidak serta merta memberikan laporan tersebut kepada Dinas, sehingga Dinas tidak mengetahui adanya pembukaan cabang baru dari koperasi tersebut.

Permasalahan anggaran juga memegang peranan penting terkait dengan penyelenggaraan koperasi di Kabupaten Dharmasraya. Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sangat tidak memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terhadap koperasi. Hal yang dilakukan saat ini adalah memaksimalkan anggaran yang ada untuk seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan juga melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan sosialisasi ataupun pelatihan, ataupun menunggu kegiatan-kegiatan dari pusat. Sehingga yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan saat ini lebih fokus kepada pembinaan dan pengawasan saja kepada koperasi yang ada, tentu saja hal ini tidak sesuai dengan jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Ketersediaan dari sumber daya manusia pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan juga menjadi permasalahan penting yang terjadi di lapangan. Saat ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan pada bidang koperasi hanya memiliki 1 (satu) orang fungsional, 1 (satu) orang pelaksana dan 2 (dua) orang pegawai dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tentu dengan jumlah personil yang tidak memadai ini juga akan tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Masalah lain terkait dengan koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya yaitu masih terdapatnya pengurus dan anggotanya masih berhubungan darah,

seharusnya koperasi ini bersifat kekeluargaan yang menjunjung kepentingan bersama tidak kepentingan dari beberapa orang dan tentu saja setiap orang berhak menjadi pengurus dan anggota koperasi.

b. Kajian Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi, tim naskah akademik akan melakukan penelitian terhadap kondisi dan permasalahan-permasalahan terkait koperasi di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian dilakukan dengan cara penyebaran kuisisioner dan diskusi publik yang dihadiri oleh pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya, wali nagari dan juga dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaring aspirasi segala pihak terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Selain itu penelitian tersebut juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi saat ini terkait bagaimana dengan penyelenggaraan koperasi di Kabupaten Dharmasraya serta bagaimana harapan-harapan yang mencerminkan kebutuhan Pemerintah Daerah maupun pengurus koperasi yang ada sebagai suatu solusi pemecahan masalah yang ada di tengah masyarakat.

1. Penyebaran Kuisisioner

LAPORAN KUISISIONER
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI

a. Penyebaran kuisisioner

Waktu penyebaran : Senin, 26 Mei 2025

Tempat penyebaran : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Dharmasraya dan Kantor Wali Nagari

Pertanyaan:

1.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Koperasi	
		Persentase
	a. Ya	97,6%
	b. Tidak	2,3%
2.	Apakah bapak/ibu anggota Koperasi?	
		Persentase
	a. Ya	62%
	b. Tidak	38%
3.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Koperasi Syariah?	
		Persentase
	a. Tahu	80,9%
	b. Tidak Tahu	19,04%
4.	Apakah koperas yang berada di lingkungan bapak/ibu aktif atau tidak aktif	
		Persentase
	a. Ya	71,4%
	b. Tidak	28,57%
5.	Apakah menurut bapak/ibu keberadaan koperasi memiliki manfaat untuk mensejahterakan anggota dan anggota sekitarnya?	
		Persentase
	a. Sudah	83,3%
	b. Belum	16,6%
6.	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi baik ditingkat pusat dan daerah?	
		Persentase
	a. Tahu	90,4%
	b. Tidak Tahu	9,5%

7.	Apakah bapak/ibu mengetahui penting adanya aturan terkait dengan koperasi di daerah?	
		Persentase
	a. Tahu	85,7%
	b. Tidak tahu	19,04%
8.	Apakah bapak/ibu mengetahui koperasi ini terbagi atas 2 yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder? Yang mana anggota dari masing-masing berbeda pula	
		Persentase
	a. Tahu	85,7%
	b. Tidak Tahu	19,04%
9.	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa setiap koperasi itu harus terdaftar pada Kementerian Hukum Republik Indonesia?	
		Persentase
	a. Tahu	97,6%
	b. Tidak tahu	2,3%
10.	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa setiap koperasi harus melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) setiap tahun?	
		Persentase
	a. Tahu	100%
	b. Tidak Tahu	
11	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada koperasi yang ada di wilayahnya?	
		Persentase
	a. Tahu	97,6%
	b. Tidak tahu	2.3%
12.	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa jika koperasi tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) akan dikenakan sanksi?	

		Persentase
	a. Tahu	83,3%
	b. Tidak tahu	16,7%
13.	Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan pembinaan terhadap koperasi baik itu dalam bentuk sosialisasi, bimbingan dan konsultasi dan lain-lainnya dari Pemerintah Daerah?	
		Persentase
	a. Sudah	71,42%
	b. Belum	28,57%
14.	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada kewajiban kepada koperasi untuk mengurus perizinan berusaha terhadap koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam?	
		Persentase
	a. Tahu	100%
	b. Tidak Tahu	-
15.	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada kewajiban kepada koperasi untuk mengurus izin usaha walaupun tidak bergerak di bidang simpan pinjam?	
		Persentase
	a. Tahu	83,3%
	b. Tidak Tahu	16,6%
16.	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya kewajiban dari koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melalui sistem pelaporan secara elektronik?	
		Persentase
	a. Tahu	85,7%
	b. Tidak tahu	14,2%
17.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang koperasi merah putih?	

		Persentase
	a. Tahu	85,7%
	b. Tidak tahu	14,2%

Essay:

1. Permasalahan apa yang sering terjadi terkait dengan koperasi di Kabupaten Dharmasraya?

- Sumber daya manusia yang menjadi pengurus koperasi masih tergolong belum kompeten.
- Sumber dana koperasi yang tidak ada, iuran wajib dan iuran pokok anggota tidak mencukupi.
- Tidak terselenggaranya RAT.
- Tidak lancarnya pemungutan dari peminjaman ke anggota koperasi tersebut, bahkan sering juga anggota yang sudah tidak mau membayar pinjaman melarikan diri atau kabur.
- Banyaknya koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam mengalami kolaps, dan sampai sekarang tidak ada kejelasannya dan penyelesaiannya. Sehingga masyarakat tidak mempercayai koperasi lagi.
- Permasalahan antara hak dan kewajiban dari anggota koperasi.
- Tidak jelas penatausahaan dari koperasi tersebut.
- Penyalahgunaan wewenang oleh pengurus.
- Sulit mencapai tujuan koperasi.
- Rendahnya animo masyarakat terhadap koperasi.
- Kurangnya informasi dari koperasi terutama terkait dengan modal koperasi.
- Kurangnya bantuan permodalan dari Pemerintah.
- Sportifitas dan rasa kekeluargaan antara sesama anggota koperasi sudah mulai menurun.
- Anggota sengaja untuk lalai dalam mengembalikan pinjaman.
- Ketua koperasi yang sering korupsi.
- Khusus pada KPRI pada umumnya permasalahan terletak pada penyusunan laporan keuangan.
- Kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dari dinas dan kurangnya pembinaan kepada koperasi.

- Tidak adanya transparansi dalam kepengurusan.
 - Tidak adanya tindak lanjut dari masalah yang timbul dalam koperasi.
 - Perizinan yang agak sedikit lama prosesnya.
 - Tidak adanya pelatihan sertifikasi BSN untuk koperasi.
 - Adanya persaingan dengan badan usaha lain.
2. Menurut bapak/ibu bagaimana dengan keberadaan koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya saat ini? Apakah berkembang atau tidak berkembang?
- Keberadaan koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya dari jumlah yang aktif dan tidak aktif lebih banyak yg aktif. Ini artinya sudah cukup berkembang.
 - Sebagian koperasi sudah cukup berkembang.
 - Secara umum koperasi di Kabupaten Dharmasraya masih berproses menuju perkembangan yang lebih baik, meskipun ada beberapa kendala namun dengan pembinaan dan pendampingan yang lebih baik, koperasi ini dapat mendukung perekonomian masyarakat.
 - Koperasi yang tidak berkembang biasanya karena pengurus yang kurang aktif dan adanya permasalahan pada keuangan koperasi.
 - Kurang berkembang karena banyak masalah keuangan atau permodalan koperasi.
 - Menurut saya keberadaan koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya tidak berkembang dikarenakan dalam pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.
 - Kurang berkembang karna kurangnya modal, perlu suntikan dana dari Pemerintah Daerah.
 - Tidak berkembang karena banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan RAT.
 - Yang berkembang hanya koperasi yang dibina oleh perusahaan seperti koperasi sawit
 - Koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya sudah mulai tergerus dengan persaingan usaha dengan usaha pribadi.
 - Berkembang tapi kurang maksimal.
3. Apakah koperasi bapak/ibu pernah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah, dalam bentuk apa saja yang pernah diberikan?
- Sosialisasi
 - Layanan konsultasi via whatsapp atau telpon.
 - Dalam bentuk pembinaan dan pengawasan dari Dinas.

- Dalam bentuk pelatihan
4. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang pemberian modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada koperasi?
- Tidak tahu
 - Permodalan yang diberikan oleh Pemda berupa dana bergulir, LPDB dan lain-lain.
 - Pemberian modal oleh Pemerintah Daerah kepada koperasi memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat.
 - Pemerintah Daerah belum pernah membreikan modal kepada koperasi, kecuali memfasilitasi pemberian modal dari pihak ketiga.
 - Menurut saya pemberian modal dari Pemerintah Daerah itu sangat membantu koperasi, asalkan disertai dengan pengawasan dan pendampingan agar dana digunakan secara tepat dan bermanfaat.
 - Sangat baik sekali namun harus ada kejelasan dan regulasi yang tepat agar tidak terjadi kemacetan dalam pengembalian dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
 - Bagus tapi harus tahu apa objek yang dimodali dan bagaimana manajemen dari koperasi tersebut terhadap modal tersebut.
 - Untuk saat ini kami KUD Sinar Makmur belum mendapatkan modal dari Pemerintah Daerah meskipun kami sudah membuat proposal baik di PIP maupun LPDB.
 - Bantuan modal sangat dibutuhkan oleh koperasi.
 - Pemberian modal sangat penting untuk koperasi agar berkembang.
 - Akan sangat baik bila digunakan tepat sasaran dan dikelola dengan baik oleh pengurus.
5. Menurut bapak/ibu Langkah apa saja yang harus dilakukan oleh koperasi untuk memajukan dan mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar?
- Memaksiamalkan bidang usaha yang ada
 - Memilih jenis usaha sesuai dengan kondisi setempat
 - Dicek ulang apakah anggotanya ahanya menjadi anggota 1 koperasi saja atau lebih karena nantinya nanti anggotanya hanya meminjam saja tapi untuk membayar kewajibannya sangat susah.
 - Adanya dukungan dari Pemerintah terhadap pembinaan, pendampingan dan fasilitasi

- Dengan cara memberikan permodalan dan sosialisasi kepada anggota koperasi dan mensejahterakan masyarakat disekitar.
 - Pengurus yang berintegritas, transparat dan akuntabel.
 - Mengelola koperasi sesuai aturan.
 - Adanya pembinaan dan pengawasan dari pengawas koperasi termasuk anggotanya.
 - Keterbukaan dalam laporan keuangann koperasi terhadap anggota-anggotanya
 - Melakukan studi tiru ke koperasi yang telah berhasil dan berkembang
 - Perekrutan anggota yang transparan
 - Manajemen koperasi yang baik
 - Agar seluruh anggota taat ADART koperasi
 - Stuktur pengawas yang tahu dengan tujuan dari koperasi.
 - Memuat laporan yang transparan dan meningkatkan hasil produksi
 - Pelayanan terhadap anggota harus dimaksimalkan dan melakukan terobosan usaha demi kemajuan koperasi
 - Objek usaha harus jelas
 - Komitmen yang baik dari seluruh anggota dan pengurus koperasi serta pengawas koperasi untuk bertekad Bersama memajukan koperasi demi kesejahteraan anggota.
 - Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang koperasi terhadap sumber daya manusia di koperasi.
 - Pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi
 - Meningkatkan modal dari koperasi
 - Kopersi haus meningkatkan keanggotaan, memperluas usaha, meningkatkan efiseiensi opersional, meningkatkan keterlibatan anggota dan melakukan digitalisasi
 - Membuat unit-unit usaha yang produktif seperti usaha sembako dan lain-lain
6. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya koperasi yang tidak memiliki izin pendirian koperasi di Kabupaten Dharmasraya?bagaimana seharusnya Pemerintah menindaknya?
- Dinas terlebih dahulu memberikan teguran lisan dan tertulis.
 - Koerasi yang belum memiliki iain dapat ditindak dengan sanksi administratif dan pidana.

- Ada, seperti simpan pinjam antar jemput ke rumah. Menindaklanjutinya dengan memberikan sosialisasi agar mendaftarkan izin.
 - Kalau memang ada sebaiknya pemerintah daerah melakukan pendataan dan menginventarisir keberadaan koperasi dimaksud, didatangi untuk sosialisasi agar segera melakukan izin pendirian koperasi.
 - Perlu dituangkan dalam peraturan daerah.
 - Adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah dan jika tidak mau mengurus izin agar ditutup saja koperasinya
7. Terkait rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi, hal-hal apa saja yang bapak/ibu sarankan dalam rancangan peraturan daerah ini?
- Peran aktif pemerintah daerah dalam kontrol koperasi yang ada
 - Pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah
 - Adanya larangan bahwa pengurus dan pengawas koperasi ini dilarang adanya hubungan darah.
 - Memuat sanksi terhadap koperasi
 - Ada penyelesaian atau pembubaran terhadap koperasi tidak aktif
 - Adanya kebijakan terkait permodalan koperasi
 - Adanya bentuk konkrit terhadap pengembangan koperasi
 - Memperjelas antara hak dan kewajiban anggota koperasi
 - Kewajiban untuk pelaporan berkala
 - Pengawasan yang berjenjang
 - Dukungan permodalan
 - Regulasi untuk mendorong transparansi dan akuntabel
 - Perlu pembinaan RAT
 - Terkait modal koperasi
 - Terkait izin usaha
 - Terkait SDM koperasi
 - Pengelolaan koperasi yang transparan dan kedisiplinan anggota dan pengurus koperasi
 - Adanya aturan yang symbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan antara koperasi dan pemerintah daerah
 - Terkait izin pendirian koperasi,
 - Pembubaran koperasi yang sudah tidak aktif lagi

- Terkait pengawasan koperasi, transparansi keuangan dan sanksi bagi koperasi yang tidak aktif atau merugikan anggota.
 - Pengaturan tentang kepengurusan yang tidak ada hubungan keluarga atau tali darah.
 - Penguatan kelembagaan koperasi
8. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Koperasi Merah Putih?
- Tahu berdasarkan inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi merah putih. Dari 52 nagari sudah terbentuk sebanyak 30 nagari koperasi merah putihnya.
 - Koperasi yang diwajibkan dibentuk di setiap desa/nagari
 - Koperasi yang akan dibantu permodalan dari pemerintah untuk usahanya
 - Koperasi merah putih merupakan koperasi yang mendorong masyarakat lokal untuk membentuk lembaga ekonomi mandiri.
 - Setiap warga penduduk harus terdaftar sebagai anggota koperasi merah putih.
 - Usaha kegiatan mencakup apa saja baik itu sembako, simpan pinjam dan lain-lain
 - Program strategis yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa dan keluarga melalui usaha Bersama.
 - Koperasi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan warga desa dimana koperasi itu berdiri
 - Hanya tahu namanya, tujuan dari koperasi merah putih itu masih belum paham.
 - Koperasi program pemerintah namun alangkah baiknya yang sudah ada dipermudah dalam hal pengajuan pinjaman modal usaha.
 - Belum mengetahui apa itu koperasi merah putih

Analisis Kuisisioner

Hasil kuesioner yang diperoleh memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai tingkat pemahaman, keterlibatan, serta persepsi masyarakat terhadap eksistensi dan peran koperasi, baik dari sisi regulasi maupun manfaat praktisnya di lingkungan sekitar. Secara umum, data menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap keberadaan dan fungsi koperasi.

Sebanyak 97,6% responden menyatakan mengetahui tentang koperasi, yang mengindikasikan bahwa koperasi sebagai lembaga ekonomi sudah cukup dikenal luas di tengah masyarakat. Sedangkan

responden yang menyatakan tidak mengetahui tentang koperasi adalah sebanyak 2,3% responden. Hal ini merupakan hal yang penting bagi pengembangan koperasi secara berkelanjutan.

Dari jumlah di atas, sebanyak 62% responden menyatakan bahwa mereka adalah anggota koperasi, yang artinya lebih dari separuh responden telah berpartisipasi langsung dalam kegiatan koperasi. Meski demikian, terdapat 38% responden yang belum menjadi anggota koperasi, yang menunjukkan masih adanya peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, baik melalui sosialisasi maupun penguatan peran koperasi di tingkat lokal.

Pemahaman terhadap jenis koperasi juga cukup baik, sebagaimana terlihat dari 80,9% responden yang menyatakan mengetahui tentang koperasi syariah. Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis prinsip syariah dalam pengelolaan koperasi sudah dikenal oleh mayoritas masyarakat, yang bisa menjadi alternatif menarik dalam sistem ekonomi berbasis nilai. Di sisi lain, masih terdapat 19,04% responden yang belum mengenal konsep koperasi Syariah. Dari hasil ini perlunya Pemerintah Daerah mensosialisasikan tentang koperasi Syariah ini kepada masyarakat.

Dalam hal keberlangsungan operasional, sebanyak 71,4% responden menyebutkan bahwa koperasi di lingkungan mereka masih aktif, sementara 28,57% responden menilai koperasi di sekitarnya sudah tidak aktif. Data ini mencerminkan bahwa meskipun koperasi cukup dikenal, tidak semua koperasi mampu mempertahankan keaktifannya, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti lemahnya manajemen, kurangnya pembinaan, kurangnya modal atau minimnya keterlibatan anggota.

Dilihat dari persepsi dari masyarakat terhadap manfaat koperasi sangatlah positif. Hal ini terlihat dengan sebanyak 83,3% responden menilai bahwa koperasi telah memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini memperkuat pandangan bahwa koperasi masih relevan sebagai lembaga ekonomi yang berbasis pada kebutuhan dan solidaritas anggota. Namun, terdapat sebanyak 16,6% responden yang belum merasakan manfaat koperasi secara langsung, yang bisa menjadi indikator adanya koperasi yang belum optimal dalam menjalankan fungsi dan layanannya.

Terkait regulasi, kesadaran masyarakat tergolong tinggi. Sebanyak 90,4% responden mengetahui bahwa koperasi diatur oleh perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari pentingnya aspek legal dalam pengelolaan koperasi. Sedangkan masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi adalah sebanyak 9,5% responden.

Kemudian ketika ditanyakan mengenai penting atau tidak adanya aturan yang mengatur terkait koperasi di daerah, sebanyak 85,7% responden mengetahui bahwa regulasi daerah juga penting untuk

memperkuat operasional koperasi, yang menegaskan urgensi peran pemerintah daerah dalam membuat aturan pendukung. Kemudian sebanyak 19,04% responden yang menyatakan bahwa kurang penting akan adanya peraturan daerah tentang koperasi di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perkoperasian, koperasi dibagi menjadi 2 yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Sebanyak 85,7% responden mengetahui pembagian koperasi menjadi koperasi primer dan sekunder, yang berarti sebagian besar masyarakat memahami struktur keanggotaan koperasi berdasarkan skala dan jenis. Kemudian sebanyak 19,04% responden yang menyatakan tidak mengetahui bahwa ada pembagian koperasi tersebut. Sehingga hal ini juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

Dalam konteks legalitas dari suatu koperasi perlu adanya pendaftaran koperasi yang ditujukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dengan bantuan pengurusan melalui notaris. Ketika hal ini ditanyakan kepada responden sebanyak 97,6% responden mengetahui bahwa koperasi harus terdaftar di Kementerian Hukum. Kemudian responden yang menyatakan tidak mengetahui adanya aturan untuk pendaftaran koperasi tersebut adalah sebanyak 2,3% responden.

Selain pendaftaran koperasi seperti yang dinyatakan di atas, koperasi juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin aspirasi dan kesejahteraan anggota koperasi tersebut. Hal ini disetujui oleh seluruh responden yang menyatakan bahwa mereka menyadari pentingnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini tergambar dari adanya 100% responden yang menyatakan setuju untuk hal tersebut. Data ini menunjukkan pemahaman yang sangat baik terhadap aspek legal dan administratif koperasi, yang menjadi dasar penting dalam transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada koperasi-koperasi yang ada di daerahnya. Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti sosialisasi, pelatihan dan lain-lain. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah juga dilakukan seperti mengunjungi koperasi dan memeriksa apakah telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh koperasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dari koperasi yang ada di daerahnya agar menjadi lebih baik dan menjadi koperasi yang sehat. Kesadaran masyarakat terhadap peran pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi ini juga memiliki nilai yang tinggi, yaitu dengan angka sebesar 97,6% responden mengetahui bahwa pemda memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan koperasi. Responden yang menyatakan tidak mengetahui adanya kewajiban pembinaan tersebut adalah sebesar 2,3 % responden yang menyatakan hal tersebut.

Namun ketika ditanyakan apakah mereka pernah menerima bentuk pembinaan tersebut, hanya sebanyak 71,42% responden yang menjawab sudah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, sementara responden yang menyatakan belum pernah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah yaitu sebesar 28,57%% responden. Ini mengindikasikan bahwa meskipun kewenangan sudah diketahui, implementasi di lapangan masih belum merata dan perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat menjangkau seluruh koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Terkait aspek perizinan dalam pendirian sebuah koperasi, hal ini merupakan kewajiban yang utama yang harus dilaksanakan dalam pendirian koperasi. Pengurusan izin usaha ini dilakukan oleh koperasi terkait dengan bidang usaha dari koperasi tersebut. Responden menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap hal ini, dimana tampak dari 100% responden mengetahui bahwa koperasi simpan pinjam wajib mengurus izin usaha sebelum menjalankan kopersinya.

Kemudian kewajiban pengurusan izin usaha tersebut tidak hanya berlaku untuk koperasi simpan pinjam namun juga berlaku untuk seluruh koperasi yang bergerak dalam bidang usaha lainnya. Sebanyak 83,3% responden menyatakan mengetahui bahwa koperasi non-simpan pinjam pun tetap wajib memiliki izin usaha. Hal ini mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi terkait legalitas usaha koperasi. Sedangkan yang menyatakan tidak mengetahui akan hal di atas yaitu sebanyak 16,6% responden.

Ketika pengurusan izin telah dilaksanakan dan koperasi telah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Maka timbullah kewajiban untuk menyampaikan laporan dari korasi tersebt kepada Kementerian atau Pemerintah Daerah yang dalam hal ini diampu oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Responden yang menyatakan mengetahui ketentuan kewajiban ini adalah sebanak 85,7% responden. Sedangkan responden yang menyatakan tidak mengetahui kewajiban tersebut adalah sebanyak 14,2% responden. Perlunya peran aktif dari Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan kewajiban ini secara utuh kepada koperasi-koperasi di Kabupaten Dharmasraya.

Baru-baru ini Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden Nomor ... Tahun 2025 tentang.... Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang

Berdasarkan ini sebanyak 85,7% respnden yang menyatakan mengetahui tentang koperasi "Merah Putih". Koperasi Merah Putih ini merupakan program atau inisiatif khusus dalam penguatan koperasi nasional. Tingginya tingkat pengetahuan ini menunjukkan bahwa inovasi atau branding koperasi tertentu mampu menjangkau masyarakat luas jika disertai dengan strategi komunikasi yang tepat. Namun terdapat juga beberapa responden yang tidak mengetahui tentang apa itu Koperasi Merah Putih, dimana sebanyak 14,2% responden yang menyatakan tidak mengetahui tentang Koperasi Merah Putih.

Secara umum, hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap koperasi dari sisi legalitas, fungsi, dan peran sosial-ekonominya. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti pemerataan pembinaan dari pemerintah daerah, sosialisasi koperasi syariah dan jenis koperasi lainnya, serta penguatan koperasi yang tidak aktif. Dari hasil kuisisioner ini bisa menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan strategis bagi pengambil kebijakan maupun pengelola koperasi dalam meningkatkan partisipasi dan kinerja koperasi secara menyeluruh.

2. Diskusi Publik

Diskusi publik berupa konsultasi publik naskah akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi dilakukan tanggal 26 Mei 2025, dengan melibatkan koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan serta wali nagari. Tanggapan dari masing-masing peserta mengenai Penyelenggaraan Koperasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bapak Turnaidi, KUD Koskopabo

- Koperasi kami status aktif dengan melakukan rapat anggota tahunan (RAT) 1x setahun.
- Dari segi kepengurusan pada koperasi kami telah sesuai dan tidak ada masalah.
- Pembinaan dari pemerintah daerah dalam hal ini dari dinas dirasakan sangat kurang.
- Terkait unit-unit usaha perlu dibuatkan di dalam rancangan peraturan daerah nanti yang akan dimuat. Misalnya masalah DO sawit, sawit ini berikan kepada KUD. Jika tidak dilindungi maka akan ada pabrik yang tidak memberikan hasil sawitnya kepada KUD. Karena ini adalah pendapatan KUD, karena modal, bibitnya dari KUD. Perlu pengaturan terhadap hal ini, karena ada ditemukan pabrik yang tidak menjual hasil sawitnya kepada KUD sedangkan mereka menjual kepada pembeli lain.
- Diharapkan agar Koperasi Merah Putih tidak tumpang tindih nantinya dengan koperasi yang telah ada sekarang, artinya jangan sampai mematikan unit usaha koperasi yang telah ada.
- Unit usaha dari KUD Koskopabo adalah dari penjualan pupuk, simpan pinjam, penjualan racun herbisida.
- Keuangan dari koperasi kami baik, hal ini dibuktikan dari audit independent dan koperasi kami beruntung.

- Di daerah lain ada pernah ada koperasi yang kolaps, dan belum mengetahui bagaimana sekarang.
- Pembinaan dan pengawasan yang diharapkan dari Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. Pelatihan
 - b. Pembinaan secara rutin baik di bidang keuangan maupun manajemen dari koperasi.
 - c. Adanya sosialisasi ke masyarakat bagaimana menumbuhkembangkan ketertarikan terhadap koperasi.

2. Bapak Fadli (KUD Sinar Makmur)

- Koperasi kami memiliki SHU sebesar 380 Juta dan telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) pada tanggal 26 Februari 2025.
- Di daerah Sitiung terdapat 4 KUD yang mayoritas bergerak di bidang usaha sawit.
- KUD kami bisa tetap bertahan dan berkembang dikarenakan barawal ditahun 1990 sampai tahun 1994 KUD kami sempat mati suri. Kemudian ada tawaran kerjasama dari Incasi Raya dengan adanya KKPA dari Bank Mandiri setelah panen raya baru kembali berkembang dan semakin maju.
- Koperasi bergerak dibidang sawit, dimana plasma di Kelola oleh koperasi kemudian dibagi pertahun lalu disisihkan untuk operasional koperasi.
- Anak usaha dari koperasi kami adalah simpan pinjam, transportasi, dan timbangan.
- Untuk saat ini koperasi bekerjasama dengan pabrik yang ada di wilayah jambi, dikarenakan harga lebih menguntungkan dari pada permintaan di dalam Sumatera Barat.
- Koperasi kami juga tergabung di dalam kelompok gabungan koperasi sawit Dharmasraya yang terdiri atas:
 - a. Koperasi Sinar Makmur
 - b. Koperasi Remaja Makmur
 - c. Koperasi Lubuk Karya
 - d. Koperasi Bina Asahan
 - e. KUD Bukit Jaya
 - f. KUD Koto Salak.

Gabungan koperasi sawit ini mendapatkan program pelatihan yang dilaksanakan oleh BBPDKS.

- Adapun saran terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibuat yaitu:
 - a. Agar pembinaan dari pemerintah daerah lebih ditingkatkan karena sangat kurang dirasa, sejak awal tahun belum ada pelatihan dari pemerintah daerah.
 - b. Agar pemerintah daerah lebih aktif untuk mengejar koperasi yang tidak aktif supaya bisa berkembang juga.
 - c. Diharapkan adanya permodalan untuk KUD yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
 - Permasalahan terhadap koperasi yang tidak aktif ini dikarenakan banyak karena kesulitan dalam masalah perizinan, dimana izin yang lama keluar atau persyaratan yang tidak dipenuhi. Sehingga pengurus jadi malas untuk mengurusnya, akhirnya koperasinya menjadi tidak beroperasi dan aktif.
 - Terkait Koperasi Merah Putih setuju saja dan tidak ada masalah, karena sudah perintah presiden dan tidak merasa bersaing. Hal ini dikarenakan unit usaha belum tentu sama.
 - Terkait koperasi liar memang ditemukan di daerah lain, dimana mereka bisa menunggu sampai di depan rumah sampai dibayar. Perlu ditindak oleh pemerintah daerah koperasi liar ini. Seharusnya nagari itu berkoordinasi dengan LPN (lumbung pitih nagari sehingga saling menguatkan.
 - Disarankan pemerintah daerah juga mengatur terkait harga sehingga tetap bisa bersaing dengan harga di luar sumatera barat.
3. Bapak M Hevi Suryadi, Wali Nagari Tanjung Alam
- Belum ada koperasi di nagari tanjung alam, pembentukan koperasi merah putih terdapat kendala:
 - a. Wilayah kecil, 500 orang dewasa
 - b. Syarat pengurus kurang, syarat pendidikan, (6 orang)
 - c. Beban wali nagari sudah berat untuk mengelola dana desa
 - d. Simpan pinjam, koperasi do, koperasi bina usaha
 - e. Jaringan telekomunikasi susah
 - Harapan dari koperasi merah putih, bisa untuk pemerataan pembangunan sampai ke nagari terjauh seperti nagari tanjung alam.
4. Bapak Jonasri

- Sumber daya manusia dirasakan amat sangat kurang pengetahuannya terkait dengan perkoperasian termasuk juga dari dinas.
 - Bentuk perlindungan dari dinas kepada koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya dirasa kurang.
 - Bentuk-bentuk pembinaan koperasi seperti pembinaan peningkatan sumber daya manusia anggota koperasi, pembinaan terhadap pengelolaan usaha ini yang perlu dinas lebih fokuskan lagi demi perkembangan koperasi.
 - Disamping itu dinas juga perlu melaksanakan pengawasan terhadap pengurus koperasi. Karna banyak ditemukan pengurus-pengurus koperasi yang kadang melenceng.
 - Oleh karenanya perlu adanya perlindungan terhadap anggota koperasi dari ketidakadilan dan ketidakbertanggung jawaban dari pengurus.
 - Koperasi yang bermasalah juga perlu menjadi perhatian dari dinas bila perlu diberikan sanksi. Jadi pengurus-pengurus koperasi tersebut lebih serius untuk menjalankan koperasinya.
 - Keterlibatan dinas dalam pembentukan pengurus dirasa cukup diperlukan, hal ini menghindari supaya pengurus yang terpilih benar-benar berkompeten dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Peran wali nagari juga diperlukan untuk memajukan koperasi yang ada di nagarinya. Dimana wali nagari bertindak sebagai pelindung, penasehat terhadap koperasi-koperasi yang ada di nagarinya.
5. Bapak Nofriadi Roni Puska, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
- Koperasi di Kabupaten Dharmasraya ini ada yang aktif dan ada juga yang tidak aktif.
 - Permasalahan tidak dapat dijangkau semua koperasi yang tidak aktif tersebut adalah karena anggaran pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang tidak memadai untuk menjangkau seluruh koperasi tidak aktif yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
 - Jenis usaha yang banyak di Kabupaten Dharmasraya adalah simpan pinjam, sawit, dan koperasi karyawan.
 - Bentuk kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan adalah terkait perlindungan:

- a. Melaksanakan program koperasi berprestas antar kabupaten/kota, provinsi, pusat. Nantinya koperasi-koperasi yang bagus baik keuangan dan manajemennya akan diberikan reward.
- b. Mengadakan pelatihan-pelatihan :
 - Pelatihan dengan anggaran DAK yaitu 2-3 per tahun tingkat kabupaten. Dimana koperasi-koperasi tersebut diberikan pelatihan lebih kurang 3 (tiga) hari. Kemudian setelah dilatih baru akan dilaksanakan magang atau studi banding ke koperasi yang sesuai dengan tema.
 - Selanjutnya ada juga pelatihan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari pusat.
- c. Kegiatan pemeriksaan kesehatan koperasi di Kabupaten Dharmasraya
 Pemeriksaan kesehatan koperasi ini dibutuhkan untuk koperasi. Dari hasil berita acara kegiatan tersebut nanti akan ada hasil yang akan ditindaklanjuti oleh koperasi.

Kegiatan ini dilaksanakan 3x dalam setahun, terakhir di tahun 2024.

- Permasalahan anggaran menjadi hal pokok yang harus ditindaklanjuti, apalagi dengan adanya efisiensi seperti saat ini. Anggaran pada bidang itu hanya 1 (satu) tapi digunakan untuk semua kegiatan baik itu pembinaan, menghadiri rapat anggota tahunan (RAT) dan untuk pemeriksaan kesehatan koperasi.
- Terkait pemilihan pengurus, banyak terjadi yang terpilih pengurus yang tidak kompeten. Hal ini dikarenakan kurang transparannya di dalam pemilihan pengurus koperasi. Oleh karenanya Ketika pemilihan pengurus, diperlukan pendampingan dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Dulu pada dinas ada tenaga pendamping untuk ikut dalam pemilihan pengurus koperasi, dinas akan menekankan bahwa pengurus yang sudah habis masa kepengurusannya harus diganti.
- Terkait rapat anggota tahunan (RAT), dinas menghimbau dan dalam melakukan pembinaan untuk selalu mengadakan rapat anggota tahunan (RAT), karna koperasi yang sudah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) itu artinya koperasi tersebut sudah cukup sehat.
- Terkait Koperasi Merah Putih sudah jelas tidak boleh ada hubungan keluarga, jelas apa yang boleh dan tidak bolehnya. Jadi koperasi tersebut akan lebih baik perkembangannya karena tidak ada konflik kepentingan di dalamnya.

- Untuk koperasi selain Koperasi Merah Putih, hanya sekedar memberikan himbauan yang dapat dilakukan oleh dinas.
- Terkait sumber daya manusia di dinas, amat sangat kekurangan tenaga. Untuk pengawas koperasi hanya ada 1 orang pengawas koperasi . Dinas telah mengajukan untuk penambahan personil ke pusat tapi masih belum ada jawaban.
- Pertanggung jawaban untuk koperasi yang kollaps karena masalah keuangan harus diawasi oleh dinas. Namun karena kurangnya sumber daya manusia tadi sehingga tidak dapat dijangkau dan terlaksana oleh dinas.
- Dinas juga mengadakan kegiatan dimana diambil dari sisa dana DAK mengadakan sosialisasi perpajakan dengan mendatangkan orang pajak. Masyarakat banyak bermasalah dengan pajak dikarenakan ketidakpahaman dengan hitungan pajak. Sehingga akhirnya tidak mempunyai dana dan akhirnya koperasi tersebut menjadi tidak aktif lagi.
- Aturan terbaru pajak sangat banyak dengan objek pajak yang sama bisa berbeda hitungan pajaknya. Disinilah perlunya peran dinas untuk pendampingan dengan pihak pajak. Namun kembali lagi karena anggaran yang tidak mencukupi sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Terkait Koperasi Merah Putih hal yang perlu dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah ini adalah terkait pembentukan, pembubaran, dan penghapusan dari koperasi tersebut.
- Dinas berharap kedepannya akan ada koperasi berbasis digital, sehingga memudahkan administrasi juga keuangan dari koperasi tersebut. Kadang ada permasalahan dimana anggota meminjam menggunakan nama orang lain, tapi bila koperasi tersebut sudah berbasis digital, maka hal tersebut tidak akan bisa terjadi.

6. Wali Nagari Tebing Tinggi, Bapak Suprinendi

- Peran Wali Nagari untuk koperasi yang ada di Nagari Tebing Tinggi yaitu sebagai pembina, pelindung koperasi.
- Kalau ada permasalahan belum ada yang melibatkan pemerintah nagari , sejauh ini mereka bisa diselesaikan oleh interen mereka sendiri secara kekeluargaan.
- Selama ini belum pernah koperasi di Nagari Tebing Tinggi yang mendapatkan bantuan modal dari Pemerintah Daerah.

- Terkait pelatihan-pelatihan pada pengurus koperasi sudah sering dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- Pengurusan Koperasi Merah Putih di Nagari Tebing Tinggi baru sampai tahap pengurusan legalitasnya, pengurusan aktanya melalui notaris baru nantinya dilanjutkan ke Kemenkum.
- Dengan adanya Koperasi Merah Putih, kami berharap:
 - a. Dapat menekan adanya koperasi-koperasi yang tidak terdaftar tapi dia beropersional. Seperti contohnya rentenir dan lain-lain.
 - b. Para sarjana yang belum bekerja dapat bekerja di Koperasi Merah Putih ini, sehingga dengan adanya Koperasi Merah Putih ini bisa membuka lapangan kerja juga bagi orang lain.
- Terkait koperasi liar memang ada ditemukan pada prakteknya. Ada kejadian di daerah Koto Baru terkait simpan pinjam yang anak tirinya akhirnya menjadi korban. Sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi kedepan masyarakat yang meminjam atau mengandalkan simpan pinjam yang beresiko pada masyarakat itu sendiri.
- Koperasi Merah Putih belum tentu juga menjadi saingan bagi koperasi yang biasa, karena belum tentu juga KoPerasi Merah Putih tersebut bergerak di bidang simpan pinjam. Hal ini tergantung kebutuhan dari nagari itu sendiri.
- Permasalahan yang sering terjadi terkait koperasi di Nagari Tebing Tinggi adalah:
 - a. Adanya praktek koperasi seperti rentenir berkedok koperasi.
 - b. Permasalahan lain yaitu tidak adanya karena setiap ada permasalahan tidak pernah sampai ke nagari, mereka menyelesaikan sendiri.
 - c. Pelatihan harus ditingkatkan dari pemda karena masih kurang.
 - d. Perselisihan ada tapi bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Dharmasraya sebagai penginisiasi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi ini, telah melakukan Sharing Informasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya ke Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 24 sampai dengan 27 Februari 2025. Dimana telah dilakukan sharing informasi yang dilakukan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan sharing informasi yang telah dilakukan, didapatkan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Jumlah personel pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah sangat sedikit, sehingga sangat kesulitan untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan di lapangan.
2. Koperasi yang ada di Kota Mataram lebih kurang sebanyak 570 koperasi. Diantara 570 itu hanya 152 koperasi yang masih aktif, sementara sisanya dengan status tidak aktif.
3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi ini berawal dari proyek perubahan kepala dinas pada tahun 2018. Perda ini dirancang untuk menginisiasi koperasi untuk dapat ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa dimana dalam Perda dinyatakan yaitu sebesar 10%.
4. Terkait pembinaan kepada koperasi yang ada di Kota Mataram, secara praktek agak susah dilakukan dimana hanya yang aktif yang bisa dilakukan pembinaan. Permasalahan muncul untuk koperasi yang tidak aktif, atau koperasi yang tidak pernah melakukan RAT. Ketika tidak aktif apakah akan dibubarkan? Jika demikian maka tentunya seluruh koperasi yang ada di Kota Mataram terancam untuk dibubarkan.
5. Permasalahan lain untuk membubarkan juga tidak gampang, karena banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti BAP pembubaran, dan lain-lain sehingga tidak mungkin untuk dibubarkan.
6. Di dalam perda tersebut juga masih kurang sesuai karena lebih banyak mengedepankan sektor riil sementara jenis usahanya merupakan simpan pinjam. Strategi yang dilakukan yaitu :
 - a. Fokus pada sektor riil seperti membawa beberapa koperasi untuk dibawa magang ke Kota Malang, dimana koperasinya lebih ke bisnis.
 - b. Dengan adanya dana DAK sebesar 450 Juta untuk koperasi, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah melakukan pelatihan untuk koperasi yang mana diarahkan ke sektor riil.
 - c. Melakukan pendampingan
 - d. Menginkubasi UKM dan Koperasi.
 - e. Mengembangkan koperasi milenial.
7. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu:
 - a. Permasalahan administrasi
Koperasi disini merupakan simpan pinjam terkait KTP dari anggota dan pengurus yang KTPnya non Mataram karena ingin pindah usaha bisnis sehingga hal ini mengalami permasalahan.

- b. Pindah binaan
Dikarenakan pindahnya binaan koperasi, maka menjadi kewenangan Dinas Koperasi Provinsi untuk menaungi koperasi tersebut. Hal ini akan merugikan pada Dinas Koperasi Mataram yang telah lama melakukan pembinaan.
 - c. Keengganan sektor riil.
Masih banyak koperasi yang tidak berminat untuk mengganti ke arah sektor riil yang lebih menguntungkan.
 - d. Adanya dana menganggur karena koperasi ini tidak bergerak di sektor riil maka dana tersebut tidak bisa diputar.
- 8. Untuk sanksi yang terdapat dalam Peraturan Daerah sampai saat ini masih belum dilaksanakan. Karena bisa semua koperasi di Kota Mataram yang akan diberikan sanksi dan pasti tutup. Sehingga yang dilakukan sampai saat ini adalah memberikan edukasi bukan memberikan sanksi.
 - 9. Untuk data kami tidak membuat data tersendiri, tapi kami hanya memanfaatkan data dari kementerian.
 - 10. Untuk koperasi-koperasi yang bergerak pada sektor riil oleh dinas diajak untuk magang pada koperasi-koperasi yang telah berhasil di provinsi lain, hal ini untuk sharing informasi dan ilmu sehingga koperasi-koperasi tersebut dapat bersaing dan menjadi koperasi yang sehat sehingga anggotanya makmur.
 - 11. Penghargaan yang terdapat pada Perda bentuknya adalah penghargaan terhadap nilai kesehatan koperasi.
 - 12. Untuk kemitraan dengan pihak lain dinas masih belum melakukannya (baru dengan simpan pinjam) karena target dinas saat ini pada sektor riil terlebih dahulu.

**DOKUMENTASI SHARING INFORMASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH KOTA MATARAM**



D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan suatu produk hukum oleh Pemerintah Daerah akan selalu berkaitan dan memberikan dampak pada kehidupan masyarakat dan juga ketersediaan anggaran. Begitu juga dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi yang akan menjadi payung hukum yang lebih jelas terhadap semua permasalahan yang terjadi yang terkait dengan koperasi di Kabupaten Dharmasraya.

Meskipun sebelum dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi ini, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan telah melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Pembentukan peraturan daerah ini selain berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, juga berdampak pada aspek beban keuangan daerah terutama terkait dengan pembiayaan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan koperasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya dalam bentuk anggaran dalam APBD. Tanpa adanya dukungan anggaran yang cukup dan memadai maka semua kebijakan, kegiatan-kegiatan tugas yang telah direncanakan dan dibuat oleh Pemerintah Daerah terkait koperasi tidak akan dapat terlaksana, karena anggaran merupakan instrumen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah direncanakan. Adanya peraturan daerah ini akan berimplikasi juga terhadap peningkatan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal penyelenggaraan koperasi di Kabupaten Dharmasraya. Penyaluran anggaran APBD nantinya akan sebanding dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi maupun meningkatkan perekonomian mereka maupun masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan penerapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi ini. Sehingga apa yang menjadi tujuan Pemerintah Daerah untuk mengatur mengenai bagaimana dalam peraturan daerah ini dapat terwujud.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Para pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 yang berada pada BAB XIV dengan judul “kesejahteraan sosial”, maksud dari Pasal 33 tersebut adalah sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal 33 Unang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia dibidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang Negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan sita-sita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “... *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan...*”. Pasal 33 ini menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti itu maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai cirri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Untuk menjamin kemakmuran rakyat maka pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “... *cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...*”. Jika tidak meikian, maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan orang-orang

yang berkuasa dan rakyat menjadi orang yang ditindas. penting bagi Negara memiliki maknaberbeda dengan di Negara lain.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “... *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...*”. Sedangkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatbutkan bahwa “...*perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional...*”.oleh karena itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini secara imperatig menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, maka pembangunan koperasi perlu diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupaka organisasi ekonmi yang mantap, demokratid, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Sistem ekonomi suatu Negara bukan merupakan sistem yang sepenuhnya netral, karena ekonomi sebagai suatu sistem sangat terkait dengan nilai-nilai hidup didalam masyarakat tempat sistem ekonomi tersebut lahir dan berlaku. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah eksistensi berkembangnya masyarakat. Indonseia sebagai suatu masyarakat yang mengikatkan diri menjadi bangsa dan Negara memiliki cita tertentu mengenai sistem ekonomi yang ingin dibangun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat yang dijunjung tinggi.

Keinginan pemerintah menciptakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat sudah diikrarkan sejak awal kemerdekaan. Salah satu upaya yang dikembangkan adalah melalui peningkatan peran dari koperasi. Dari adanya berbagai kekuatan koperasi dan dengan mengeliminir kelemahan yang ada maka idealnya koperasi dapat menjadi aktor penting dalam mendukung perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong dalam kelompok UKM.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebelumnya pernah dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun, setelah itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh putusan Mahkamah Konstitusi karena Undang-Undang tersebut berjiwa korporasi dan juga telah menghilangkan asas kekeluargaan serta gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat setelah putusan tersebut. Menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan berlaku kembali Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992 yang berlaku sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa: *“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”*. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditegaskan hal sebagai berikut: a) Koperasi adalah badan usaha bukan ormas; b. Pendiri/pemiliknya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi; c. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan; d. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini mengatur mengenai landasan, asas, dan tujuan, fungsi, peran, dan prinsip koperasi, pembentukan keanggotaan, perangkat organisasi, modal, lapangan usaha, sisa hasil usaha, pembubaran koperasi, lembaga gerakan koperasi, dan pembinaan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian ini mengatur mengenai hal-hal yang sangat mendasar terkait dengan koperasi. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Koperasi mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Adapun fungsi dan peran koperasi adalah: a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; b) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; dan d) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi didalam ekonomi.

Usaha koperasi yang demikian adalah usaha yang bisa menunjang atau meningkatkan daya beli anggotanya. Dengan usaha yang menunjang usaha anggotanya itulah koperasi memilih usaha yang akan dikelolanya. Oleh karena itu, semua kebutuhan modal untuk membuka dan mengelola usaha koperasi dipikul bersama-sama oleh seluruh anggota, dengan jalan menabung secara teratur dan tertib.

Pada Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi meliputi:

1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. kemandirian

Selain prinsip tersebut, dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pula prinsip :

1. pendidikan perkoperasian;
2. kerjasama antar koperasi.

Prinsip koperasi sebagaimana dijelaskan diatas merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Dari prinsip dan tujuan koperasi, selama ini masih sangat sedikit yang dapat diakomodir oleh gerakan koperasi, bahkan sebaliknya ada unsure-unsur yang sama sekali belum dapat dilaksanakan. Kondisi ini sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi anggota koperasi dan arah pembinaan pemerintah yang lebih pada pembangunan usaha dari pada pengkaderan koperasi. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi dalam pemberdayaan koperasi adalah belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang benar dalam berkoperasi.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini jelas ditegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah ada pada pembinaan koperasi. Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi yang dilakukan melalui:

1. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
2. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
3. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara korporasi dengan badan usaha lainnya;
4. membudayakan koperasi dalam masyarakat

Lebih lanjut, pemerintah juga diminta untuk meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri. Ini dilakukan dalam bentuk:

1. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
2. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
3. memberikan kemudahan untuk memperkukuh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
4. membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi;
5. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi.

Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi koperasi. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh pemerintah merupakan upaya pengembangan koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi.

C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pembangunan nasional dibidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan perdangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.

Pada BAB X Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ini diatur mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro , kecil, dan menengah. Pada Pasal 73 secara tegas disebutkan:

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah disektor perdagangan.
2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.
3. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah disektor perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah disektor perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Dengan demikian jelas bahwa Pasal 73 ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan kepada koperasi. Pemberian fasilitas dapat dilakukan dengan pemberian sarana kepada koperasi untuk melancarkan usahanya. Pemberian insentif dapat dilakukan dengan percepatan pemberian izin usaha, keringanan biaya, fasilitas pameran, dan lain-lain yang dapat mendorong usaha dari koperasi. Selain itu, dalam rangka melakukan pemberdayaan koperasi, pemerintah daerah juga dapat melaksanakan bimbingan teknis yang diberikan kepada koperasi guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk mengembangkan produk dan usahanya. Dalam melaksanakan pemberdayaan ini pemerintah

daerah dapat juga menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan absolute dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren kemudian dijabarkan dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kemudian lebih lanjut, urusan pemerintahan wajib ini juga dibagi menjadi dua yaitu berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

6. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Dari pembagian urusan diatas jelas terlihat bahwa urusan pemerintahan bidang koperasi termasuk kedalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sesuai dengan lampiran Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dijabarkan apasaja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dibidang koperasi yaitu:

1. Izin usaha simpan pinjam:
 - a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
 - b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
2. Pengawasan dan pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan dan pengawasan koerasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
- b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
3. Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi:
Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperas yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
4. Pendidikan dan latihan Perkoperasian:
Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
5. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi:
Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara tegas membagi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan koperasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya.

Komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah sangat diperlukan agar pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi dapat meningkatkan daya saingnya berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Komitmen ini tentunya dapat ditunjukkan dengan perencanaan yang berkesinambungan dari rencana program pembangunan. Keberhasilan pemberdayaan koperasi sangat tergantung pada responsivitas pemerintah daerah dalam memberikan alokasi anggaran dan mengaktifkan kegiatan yang terkait dengan ekonomi kerakyatan ini.

Upaya mewujudkan haraoan tersebut seringkali masih menemui kendala karena konflik kepentingan diantara para *stake holder* di daerah dan karena penentuan prioritas pembangunan didaerah yang keliru. Rendahnya produktivitas koperasi juga dipengaruhi oleh lemahnya sumber daya manusia dibidang manajemen, organisasi yang kurang profesional, penguasaan teknologi dan pemasaran yang lemah, serta rendahnya kualitas kewirausahaan dari para pengurus koperasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi didaerah melalui fasilitasi dengan akses permodalan, informasi, pasar, teknologi, dan faktor penunjang bisnis lainnya.

Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan pemerintah daerah bisa meningkatkan komitmen dan menempatkan koperasi pada posisi yang lebih strategis dengan prioritas pendanaan dari APBD yang mencukupi. Komitmen pemerintah daerah juga dapat diwujudkan dalam bentuk *affirmative action* atau tindakan keberpihakan, dalam hal ini pemerintah daerah harus melindungi koperasi yang kebanyakan merupakan kelompok usaha yang masih lemah dan mengalami banyak hambatan untuk bersaing dengan usaha-usaha berskala besar.

Kebijakan pemerintah daerah harus diarahkan untuk membantu koperasi secara sistematis dengan komitmen yang jelas kepada ekonomi rakyat, membangun berbagai pola kerjasama bisnis yang sinergis serta berbagai kebijakan yang jelas dan terukur untuk menunjang setiap tahapan dalam bisnis, mulai dari penyusunan rencana bisnis, pengembangan produk, pembiayaan, promosi produk, hingga pengembangan kerjasama lainnya. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pendekatan untuk membina koperasi sesuai dengan kewenangannya dari berbagai aspek seperti aspek lingkungan bisnis, aspek inovasi yang menyangkut pengembangan produk, aspek informasi, dan aspek lainnya.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sedangkan izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Didalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara tegas bahwa pemohon perizinan berusaha adalah pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan. Pelaku usaha non perserongan terdiri atas:

1. perseroan terbatas;
2. perusahaan umum;

3. perusahaan umum daerah;
4. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara;
5. badan layanan umum;
6. lembaga penyiaran;
7. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
8. koperasi;
9. persekutuan komanditer;
10. persekutuan firma; dan
11. persekutuan perdata.

Koperasi didalam Peraturan Pemerintah ini juga termasuk dalam salah satu pelaku usaha non perseorangan. Didalam Pasal 14 ditegaskan bahwa koperasi yang dimaksud didalam Peraturan Pemerintah ini adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang telah disahkan pemerintah pusat. Pengesahan koperasi oleh pemerintah pusat meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum. Dengan demikian, jelas bahwa untuk pengurusan izin usaha koperasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini juga menegaskan bahwa Lembaga OSS, kementerian, lembaga dan pemeirntah daerah memberikan fasilitasi perizinan berusaha kepada pelaku usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan melalui pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha.

Pemerintah Daerah juga diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen; pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, dan/atau pendaftaran; dan/atau usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengawasan pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan profesi sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini juga mewajibkan kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota untuk melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil Negara dalam pelaksanaan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, didalam Peraturan Pemerintah ini juga

ditegaskan bahwa pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS pada pemerintah daerah kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Padal Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini ditegaskan bahwa menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan OSS sesuai standar OSS.

Sehubungan dengan penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha melalui OSS, dalam hal ini walikota untuk tingkat kota juga diwajibkan menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal belum ada yang mengatur atau tidak jelas pengaturannya, maka walikota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga telah mengatur secara rinci mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan sistem OSS, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi pemerintahan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundangundangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (UU Perkoperasian) mengenai Perkoperasian, pada Pasal 1 Ayat (1) “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas-asas kekeluargaan”. Selanjutnya, Pasal Ayat (3) UU Perkoperasian, “Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-perorangan”. Perubahan signifikan terjadi pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (selanjutnya disebut PP 7/2021). Dinyatakan bahwa, “Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang”. Sebelum adanya perubahan ini, Pasal 6 Ayat (1) UU Perkoperasian sebelumnya mempertimbangkan bahwa koperasi primer seharusnya didirikan oleh minimal 20 (dua puluh) orang. Reduksi jumlah minimal pendiri tersebut diterapkan.

Poin-Poin Utama Kajian Koperasi dalam PP No. 7 Tahun 2021:

- **Kemudahan Pembentukan Koperasi:**

Proses pembentukan koperasi menjadi lebih sederhana, bahkan hanya membutuhkan minimal sembilan orang sebagai anggota. Hal ini tergambar dalam pengaturan yang terdapat dalam Pasal 3 PP ini yang menyatakan bahwa Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang dan Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi. Selanjutnya berkaitan dengan badan hukum, dalam Pasal 4 nya dinyatakan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi. Setiap pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

- **Perlindungan Koperasi:**

PP mengatur mengenai perlindungan hukum yang jelas bagi koperasi. Pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. mencanangkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Selain perlindungan terhadap Koperasi tersebut di atas, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat

tertentu melalui strukturisasi kredit; rekonstruksi usaha; bantuan modal; dan/atau bantuan bentuk lain.

- **Pemberdayaan Koperasi:**

Dalam PP ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur afirmasi untuk koperasi di sektor-sektor tertentu, seperti kelautan, perikanan, pertanian, dan perkebunan. Kemudian melibatkan pelatihan kewirausahaan dengan model inkubasi yang lebih berfokus pada pencetakan wirausaha pemula yang mampu berkembang. Hal ini tergambar dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan : pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengalihan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan

- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari anggota, non-anggota, Koperasi lain, bank dan industri keuangan nonbank, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;

- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

G. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi acuan kepada gerakan koperasi dan masyarakat dalam penyelenggaraan rapat anggota koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pengawasan anggota atas pengelolaan koperasi. Selain anggota dan masyarakat, sasaran dari Peraturan Menteri ini juga pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan instansi terkait untuk menjadi acuan dalam melakukan pembinaan koperasi.

Anggota Koperasi adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa/pelanggan koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengelolaan koperasi membutuhkan kelengkapan organisasi. Kelengkapan organisasi yang paling penting dalam koperasi adalah rapat anggota yang diperlukan untuk menetapkan kebijakan yang berlaku di koperasi.

Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera yang wewenangnyanya ada pada Rapat Anggota. Dalam rapat anggota, setiap anggota berhak memberikan usulan tentang bagaimana koperasi seharusnya dikelola. Rapat ini dilaksanakan setidaknya sekali setahun untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tutup tahun buku sebelumnya.

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Pada Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi disebutkan bahwa Rapat Anggota berwenang:

1. menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usahaserta keuangan koperasi;
2. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar;
3. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
4. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
5. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
6. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
7. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
8. memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi;
9. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Melihat kewenangan yang ada pada rapat anggota koperasi ini, maka jelas bahwa rapat anggota mempunyai peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya tata kehidupan koperasi, karena rapat anggota membahas persoalan yang timbul dalam kegiatan koperasi yang kemudian akan dicari jalan cara penyelesaiannya untuk mengatasi persoalan dalam membuat program kerja koperasi harus ditetapkan oleh rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Penyelenggaraan rapat anggota ini merupakan kewajiban bagi pengurus koperasi.

Kewenangan pemerintah daerah dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi ini adalah terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Pasal 20 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menyebutkan:

Pasal 20:

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi dilakukan secara koordinatif, integratif, terpadu, dan berkesinambungan oleh:

- a. Kementerian yang membidangi koperasi di tingkat pusat.
 - b. Pemerintah Daerah yang membidangi Koperasi dan UKM pada tingkat Provinsi/DI dan Kabupaten/kota.
2. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi:
 - a. bimbingan dan konsultasi pelaksanaan Rapat Anggota.
 - b. sosialisasi/pemasyarakatan/publikasi.
 - c. pendampingan.
 - d. monitoring dan evaluasi.
 3. Untuk melindungi kepentingan koperasi, anggota, dan pihak ketiga, maka terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 1 (satu) kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - b. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut diberi surat teguran atau peringatan tertulis dan ditembuskan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan pihak terkait lainnya;
 - c. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan diberi surat teguran atau peringatan tertulis;
 - d. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang.
 4. Pelantikan pengurus dan/atau pengawas tidak wajib dilakukan oleh pejabat.

Dengan demikian Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi ini secara tegas telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rapat anggota koperasi tersebut. Didalam Peraturan Menteri ini jelas menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rapat anggota koperasi ini dilakukan secara koordinatif, integratif, terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itulah, Peraturan Menteri ini telah mengatur secara tegas mengenai sanksi yang akan diberikan jika koperasi tidak melaksanakan rapat anggota tahunan guna melindungi kepentingan koperasi, anggota, dan pihak ketiga. Dengan demikian, pembinaan

dan pengawasan terhadap rapat anggota koperasi ini tidak bisa dilakukan hanya sekali saja tetapi harus secara berkesinambungan. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian bimbingan dan konsultasi pelaksanaan rapat anggota, sosialisasi kepada pengurus dan anggota koperasi serta masyarakat, pendampingan dalam penyelenggaraan rapat anggota, dan juga pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai salah satu bentuk pengawasan.

H. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/ V /2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/ V /2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan Lembaga penngawas dan pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa. Begitu juga dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang menyatakan LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, termasuk pengguna jasa keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah prinsip yang diterapkan oleh koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola trasaksi pengguna jasa koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Adapun kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/ V /2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam ini meliputi:

Pasal 6 ayat (2):

2. Pelaksanaan Penerapan PMPJ bagi KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Deputi untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi;
 - b. gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan

- c. bupati/walikota untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- d. Pelaksanaan penerapan PMPJ bagi KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi menjadi tanggungjawab menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaan penerapannya Walikota juga mempunyai kewenangan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kota.

Pasal 45 ayat (3) :

- 3. Peraturan khusus yang telah disusun oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. deputi koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi;
 - b. gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupateb/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - c. bupati/walikota untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pasal 45 ayat (3) ini lebih mengarah pada pelaksanaan pengawasan kepatuhan. Pengurus wajib menyusun peraturan khusus tentang pelaksanaan PMPJ dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/V /2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi Wajib melaksanakan peraturan khusus termasuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dari: a) pengembangan produk dan aktifitas baru termasuk pelaksanaannya; dan b) penggunaan atau pengembangan teknologi baru baik untuk produk baru maupun untuk produk yang sudah berjalan. Peraturan khusus tentang pelaksanaan PMPJ ini lah yang harus disampaikan kepada walikota untuk kopperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kota.

I. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian

Pemerintah berkewajiban menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsi

dan peranannya dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah khususnya dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi memegang peran penting untuk kemajuan koperasi yang ada di daerah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian ini telah memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi.

Pasal 4:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/DI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan pembinaan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan administrasi badan hukum Koperasi;
 - b. organisasi Koperasi;
 - c. usaha Koperasi;
 - d. permodalan Koperasi;
 - e. kebijakan dan strategi pembinaan; dan
 - f. koordinasi pembinaan.

Dari Pasal diatas jelas bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi yang ada di wilayah nya, pembinaan tersebut mencakup semua bidang baik pelayanan administrasi, organisasi, usaha, permodalan, serta kebijakan dan strategi pembinaan serta koordinasi pembinaan.

Koperasi sebagai soko guru dan bagian integral dalam perekonomian mempunyai peran yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Eksistensi koperasi sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang meliputi sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi serta keadilan sosial ekonomi dari masyarakat. Permasalahan koperasi secara umum meliputi lemahnya sumber daya manusia pengelola, kurangnya daya dukung permodalan, kesulitan pemasaran, kurang memahami kemajuan teknologi, kurang inovasi serta masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk. Dalam upaya pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu adanya bimbingan oleh orang yang professional dalam bidangnya, sehingga menciptakan hasil yang baik. Begitu juga dengan dukungan modal, pemasaran, pemahaman kemajuan teknologi, peningkatan inovasi dan kualitas sangat memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan

sangat diperlukan melalui program pembinaan yang sudah ditetapkan yang perlu diterapkan dan diimplementasikan dalam kerangka manajemen berbasis mutu

Pasal 104:

- (1) Koperasi wajib mengurus dan memiliki perijinan usaha yang ditetapkan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan koperasi.
- (2) Koperasi yang menyelenggarakan usaha Simpan Pinjam wajib memiliki ijin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Koperasi yang menyelenggarakan usaha selain simpan pinjam wajib memiliki ijin usaha sektor/bidang usaha, yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, melalui kantor layanan perijinan satu atap, dan/atau instansi teknis.

Selain mengatur mengenai pembinaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap koperasi, Peraturan Menteri ini juga menegaskan pengaturan mengenai perizinan usaha dimana setiap usaha yang dijalankan koperasi harus memiliki izin resmi dari pemerintah daerah seperti usaha simpan pinjam yang wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini terkait juga dengan pembinaan yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Upaya dan arah kebijakan pemberdayaan koperasi perlu disertai dengan peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah daerah bagaimana supaya pemerintah daerah dapat memberikan jaminan kemudahan dalam berusaha dan memberikan kepastian hukum bagi koperasi dalam berusaha, salah satunya dengan mempermudah proses perizinan.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian ini juga mengatur mengenai kebijakan dan strategi dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota juga didorong untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bertujuan untuk: memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi; meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri; mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya; dan membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Selanjutnya, didalam Pasal 160 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian ditegaskan bahwa:

Pasal 160:

Kebijakan dan strategi pengawasan dan pemeriksaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf k dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai program dan kegiatan, yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan di bidang kelembagaan, usaha, keuangan, dan keterbukaan informasi koperasi pada pemerintah Pusat, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

J. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.

Didalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi ini dijelaskan bahwa Pengawasan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam hal ini bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan koperasi yang dilakukan sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Untuk wilayah keanggotaan koperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Lahirnya Peraturan Menteri ini adalah sebagai upaya untuk mendorong tumbuh dan kembangnya koperasi sehat dan terpercaya.

Pengawasan koperasi dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi. Pasal 3 ayat (3) menyebutkan : Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam lingkup: a. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah; b. Pemerintah Daerah provinsi; dan c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pasal 3 ayat (3) ini secara tegas telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi yang ada dalam lingkup wilayahnya. PNS di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dapat melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu tertentu dari Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Walikota berwenang melaksanakan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5.

Pasal 5:

- (1) Bupati/Wali Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang berkedudukan di wilayahnya untuk melindungi anggota Koperasi dan masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
 - a. Menteri untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi; dan
 - b. Gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Berdasarkan pada Pasal 5 diatas, kepala daerah dalam hal ini Walikota dalam rangka pengawasan untuk melindungi anggota koperasi dan masyarakat berwenang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap koperasi baik kantor cabang, kantor cabang pembantu maupun kantor kas. Berdasarkan. Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan koperasi dapat dilakukan oleh tim pengawas koperasi yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah dalam hal ini adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi. Peraturan Menteri ini juga mengatur bahwa susunan tim pengawas paling sedikit terdiri atas ketua dan anggota yang nantinya bertanggungjawab kepada kepala perangkat daerah.

Tim pengawas koperasi yang sudah dibentuk sebagaimana dijelaskan diatas wajib membuat laporan setelah melakukan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan. Unit kerja pengawasan menyampaikan laporan kepada walikota sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada menteri Cq. Deputi.

Pengawasan memegang peranan yang cukup penting dalam pemberdayaan koperasi di daerah. Harus diakui, sampai saat ini masih banyak koperasi aktif yang tidak dikelola secara baik dan professional, melalui pembinaan dan pengawasan yang tepat banyak hal yang dapat dibenahi sehingga koperasi dapat berkembang sesuai dengan tujuannya. Pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi. Pengawasan harus dilakukan secara efektif dan terintegrasi dalam bidang-bidang terkait dengan koperasi untuk terciptanya koperasi yang memiliki kualitas baik dan lebih professional dalam penyelenggaraan operasionalisasinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibagi kewenangan pengawasan dan pemeriksaan koperasi berdasarkan status

keanggotaan setiap koperasi. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi selain memperhatikan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi tentunya juga tidak boleh mengabaikan pembagian kewenangan yang sudah diatur secara rinci didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah nantinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

K. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Peraturan menteri ini terbit sebagai amanat ataupun delegasi langsung atas ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 92 ayat (3), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

Terkait dengan substansi mengenai koperasi, materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah mengenai pelaporan koperasi sebagaimana tercantum dalam Bab II nya.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ini berbunyi:

Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian dan/atau Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu. Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. laporan keuangan;
- b. laporan kelembagaan; dan
- c. laporan usaha.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik maupun secara manual.

L. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi ini mengatur beberapa hal yaitu:

1. Pendirian, bentuk, dan usaha koperasi simpan pinjam

Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Program Syaria'ah. KSP/KSPPS Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang dan KSP/KSPPS Sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) KSP/KSPPS.

2. Pengaturan mengenai usaha simpan pinjam yang memuat mengenai persyaratan izin usaha simpan pinjam dan izin jaringan pelayanan.

Peraturan Menteri ini terbit dengan mencabut beberapa Peraturan Menteri koperasi lainnya diantaranya adalah :

1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 827);

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara dan merupakan unsur pokok dalam Pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945, sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara. Berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk sistem perekonomian nasional diatur dalam UUD 1945. Pengaturan tentang perekonomian terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang memuat konsep perekonomian nasional yang harus dijadikan acuan bagi pengaturan di sektor ekonomi pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Koperasi, dengan model usaha yang berbasis keanggotaan dan gotong royong, dinilai sebagai bentuk organisasi ekonomi yang paling sesuai dengan konsep tersebut. Koperasi memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya demi kesejahteraan bersama. Koperasi mendukung prinsip kekeluargaan dengan memberikan hak yang sama kepada setiap anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga mencerminkan demokrasi ekonomi. Koperasi juga merupakan usaha yang mencerminkan semangat gotong royong, yang merupakan nilai budaya Indonesia

Koperasi dinilai sebagai wujud nyata dari asas kekeluargaan terlihat dari bentuk usahanya yang berbasis keanggotaan, di mana setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Asas ini juga terlihat dari semangat koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan hanya keuntungan individu. Wujud nyata lainnya juga terlihat dalam semangat gotong-royong dalam mengelola sumber daya secara bersama-sama untuk kepentingan kolektif.

Pada aspek demokrasi ekonomi, koperasi mendukung prinsip ini melalui struktur organisasinya yang demokratis, di mana keputusan diambil melalui musyawarah anggota. Koperasi pun berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat, seperti menyediakan akses

keuangan bagi masyarakat kecil melalui koperasi simpan pinjam, dan mengelola sumber daya lokal, melalui koperasi pertanian atau perikanan, untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas. Hal ini akan mendorong kemandirian ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal.

Dari sisi penguasaan sumber daya, Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, koperasi dapat menjadi instrumen bagi negara untuk mengelola sumber daya secara kolektif. Misalnya, koperasi dapat digunakan untuk mengelola distribusi hasil pertanian atau sumber daya alam lainnya agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya segelintir individu.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan kuat bagi koperasi untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengelola sumber daya secara kolektif, dan mewujudkan keadilan ekonomi. Peran tersebut harus didukung dan difasilitasi oleh pemerintah. Tidak saja oleh pemerintah pusat namun juga oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Peran pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan kewenangannya untuk memanfaatkan peran strategis koperasi sebagai sarana guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur sebagaimana yang tercermin dari Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian di daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

B. Landasan Sosiologis

Terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan koperasi di daerah baik dari sisi pemerintah daerah maupun dari sisi masyarakat. Permasalahan tersebut di antaranya adalah belum adanya regulasi mengenai penyelenggaraan koperasi yang mengakomodir kondisi khusus di daerah. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Daerah yakni Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan belum dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang dengan baik.

Selain itu ada banyak koperasi yang memiliki status tidak aktif dan juga tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang ditentukan oleh undang-undang yaitu melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). Maka sudah seharusnya ini menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan. Dari Pemerintah Daerah pun terdapat

persoalan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang mengakibatkan pembinaan dan pengawasan menjadi tidak optimal.

Animo masyarakat untuk bergabung dengan koperasi juga rendah. Dari wawancara yang dilakukan terlihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi juga rendah. Hal ini dapat dihubungkan dengan kondisi koperasi di daerah yang mana pengurus koperasi tergolong belum kompeten. Banyaknya koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam mengalami kolaps, dan sampai sekarang tidak ada kejelasannya dan penyelesaiannya, sehingga masyarakat tidak mempercayai koperasi lagi. Tidak lancarnya pemungutan dari peminjaman ke anggota koperasi, bahkan sering juga anggota yang sudah tidak mau membayar pinjaman melarikan diri atau kabur. Adanya persaingan dengan badan usaha lain. Pembinaan dari pemerintah daerah dalam hal ini dari dinas dirasakan sangat kurang.

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah daerah juga perlu merespon kebutuhan hukum masyarakat terkait koperasi yang dapat menyejahterakan dan meningkatkan perekonomian. Untuk itu perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang dapat mengakomodir hal tersebut.

C. Landasan Yuridis

Perkoperasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Undang-Undang ini pemerintah daerah diamanatkan untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi. Di samping itu pemerintah daerah juga diamanatkan untuk memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Pengaturan mengenai koperasi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan kepada koperasi. Selain itu juga terdapat pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan koperasi yang menjadi dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Terdapat beberapa peraturan turunan dari undang-undang tersebut, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian. Peraturan-peraturan ini telah mengamanatkan beberapa kewenangan bagi pemerintah daerah. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan membentuk suatu peraturan daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan merupakan substansi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah dan kajian/analisis keterkaitan materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi dapat digambarkan sebagai berikut :

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peran koperasi menjadi sangat penting dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, untuk itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas. Kenyataan menunjukkan bahwa dinamika dan perkembangan ekonomi berjalan cepat, namun koperasi belum mampu mewujudkan perannya sebagaimana digariskan dalam landasan struktural, yaitu Undang Undang Dasar 1945.

Pemberdayaan, pengawasan, dan perlindungan koperasi merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana untuk membentuk dan mengembangkan koperasi menjadi lebih baik. Pada prinsipnya, untuk mendorong agar pencapaian kinerja koperasi saat ini dapat secara konsisten dan berkelanjutan meningkat di waktu-waktu yang akan datang. Sejalan dengan konstelasi perekonomian yang cepat dan dinamis, maka dinamika aktual aktivitas perkoperasian sesungguhnya harus diatur dengan desain kebijakan yang lebih adaptif dengan perubahan serta mampu merespon perkembangan dinamika yang terjadi dalam perkoperasian.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi ini ditujukan agar tercipta koperasi yang terorganisir, berdaya saing, dan memberi manfaat bagi pertumbuhan perekonomian di daerah. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta landasan pengaturan atas kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya Pemberdayaan dan Perlindungan kepada Koperasi di Daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan

Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, dan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian serta kondisi dan kebutuhan daerah Kabupaten Dharmasraya.

Peraturan daerah ini juga akan mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan perkoperasian di Kabupaten Dharmasraya, meliputi pemberian kemudahan bagi koperasi oleh pemerintah daerah, pemberdayaan, dan perlindungan serta pengawasan terhadap koperasi di Kabupaten Dharmasraya.

Jangkauan dan arah pengaturan dari rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi ini meliputi :

1. Pengaturan usaha koperasi

Pengaturan mengenai usaha koperasi ini memuat tentang jenis usaha koperasi yang ada di kabupaten Dharmasraya.

2. Pengaturan mengenai perlindungan koperasi

Pengaturan ini memuat tentang perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap koperasi, menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi, dan menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya

3. Pengaturan mengenai pemberdayaan koperasi

Pengaturan ini memuat tentang bentuk-bentuk pemberdayaan koperasi oleh pemerintah daerah yang meliputi kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi.

4. Pengaturan mengenai kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu

pengaturan ini mengatur mengenai kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu seperti kehutanan, perdagangan, dan/atau pertanian di Kabupaten Dharmasraya.

5. Pengaturan mengenai pengawasan koperasi

pengaturan ini memuat tentang pengawasan koperasi oleh pemerintah daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. BAB I : KETENTUAN UMUM

2. BAB II : USAHA KOPERASI

3. BAB III : PERLINDUNGAN KOPERASI

4. BAB IV : PEMBERDAYAAN KOPERASI
5. BAB V : KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI SEKTOR
TERTENTU
6. BAB VI : PENGAWASAN KOPERASI
7. BAB VIII : PENDANAAN
8. KETENTUAN PENYIDIKAN (JIKA DIPERLUKAN)
9. KETENTUAN PIDANA (JIKA DIPERLUKAN)
10. KETENTUAN PERALIHAN (JIKA DIPERLUKAN)
11. KETENTUAN PENUTUP
12. PENJELASAN

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi kewenangan mengenai koperasi kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan koperasi di daerah dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini yang menjadi dasar pengaturan mengenai penyelenggaraan koperasi sebagaimana dimuat dalam Naskah Akademik ini dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Koperasi.
2. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Koperasi ini dilandaskan pada asas kekeluargaan, asas demokrasi, asas persamaan, asas kebersamaan, asas efisiensi, asas berkelanjutan, dan asas kemandirian. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai permasalahan seperti terjadi kredit macet oleh anggota koperasi, keterbatasan pengurus koperasi baik secara kualitas maupun kuantitas, mayoritas koperasi yang ada belum melengkapi buku 16 koperasi dan belum memiliki surat izin simpan pinjam, mayoritas koperasi yang ada belum melakukan rapat anggota tahunan (RAT) sehingga tidak memiliki pembukuan laporan keuangan yang akurat.
3. Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, dan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian serta kondisi dan kebutuhan daerah Kabupaten Dharmasraya. Pengaturan mengenai penyelenggaraan koperasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari visi Kabupaten

Dharmasraya yaitu "Dharmasraya mandiri dan berbudaya". Peraturan daerah ini juga akan mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan perkoperasian di Kabupaten Dharmasraya, meliputi pemberian kemudahan bagi koperasi oleh pemerintah daerah, pemberdayaan, dan perlindungan serta pengawasan terhadap koperasi di Kabupaten Dharmasraya. Jangkauan dan arah pengaturan dari rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi ini meliputi :

- a. Pengaturan usaha koperasi, Pengaturan mengenai usaha koperasi ini memuat tentang jenis usaha koperasi yang ada di kabupaten Dharmasraya.
- b. Pengaturan mengenai Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi
- c. Pengaturan mengenai Perlindungan koperasi, Pengaturan ini memuat tentang Pengaturan mengenai perlindungan koperasi. Pengaturan ini memuat tentang perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap koperasi, menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi, dan menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya
- d. Pengaturan mengenai pemberdayaan koperasi, Pengaturan ini memuat tentang bentuk-bentuk pemberdayaan koperasi oleh pemerintah daerah yang meliputi kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi.
- e. Pengaturan mengenai pengawasan koperasi, pengaturan ini memuat tentang pengawasan koperasi oleh pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam naskah akademik, maka disampaikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mencapai visi dan misi daerah yang telah ditentukan maka perlu untuk menyusun dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Koperasi.
2. Dengan telah ditetapkan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi ini nantinya diperlukan koordinasi antar pihak terkait dan diperlukan komitmen yang tegas dari semua pihak agar peraturan daerah tersebut nantinya dapat berlaku secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Jakarta, 2017).
- Fadli Zon, Muhammad Iskandar, dan Susanto Zuhdi, *Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 1 (Juni 2016).
- Guidance Notes to the Cooperative Principles, International Cooperative Alliance, 2016.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Raiffeisen
- <https://ica.coop/en/cooperatives/history-cooperative-movement>, diakses pada
- <https://kbbi.web.id/izin>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.
- <https://www.etymonline.com/word/cooperative>, diakses pada
- <https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen/rbi-group/about-us/history.html>
- I Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono, *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato II, dari Tahun 1951 s.d 1979*, (Toko Gunung Agung: Jakarta, 2002).
- Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, Laksita Indonesia, Serang, 2016.
- Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*, Terj. Sri Djatnika S, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012).
- M. Wildan Humaidi, *Konstitusionalitas Demokrasi Ekonomi: Tafsir Ekonomi Kerakyatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Intrans Publishing: Malang, 2019), hlm. 55.
- Maman Suratman, *Pendidikan dan Pemberdayaan Koperasi*, (Ikopin: Sumedang, 2014).
- Mohammad Hatta, *Membangun Ekonomi Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1951.
- Mustopa Marli Batubara, *Koperasi Pertanian*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2012.
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2024.
- Ratih Lestarini, *Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapannya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1 (2013).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sri-Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi dan Koperasi Indonesia*, (Makalah pada Sarasehan Gerakan Koperasi Semarak Hari Koperasi Ke-69 Kota Yogyakarta, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 28 Juli 2016)

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2024.